



**POLA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA  
(*Suatu Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi  
UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 tahun 1997 di LPA Blitar*)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Agus Sudaryanto, SH**

**PEMBIMBING:**

**Prof.Dr.H.Loebby Loqman, SH.MH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**POLA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA  
(*Suatu Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi  
UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 tahun 1997 di LPA Blitar*)**

**Disusun Oleh :**

**Agus Sudaryanto, SH  
B. 102.94.0052**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal : 06 Agustus 2007**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Mengetahui:  
Magister Ilmu Hukum  
Ketua Program,

Prof.Dr.H.Loebby Loqman, SH.MH

Prof.Dr.Paulus Hadisuprpto, SH.MH

## Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T, atas rahmat, hidayah dan perkenan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : **“Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 tahun 1997 di LPA Blitar)**, sebagai syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus, sehingga apapun kondisinya harus mendapat perlindungan dan perhatian utamanya demi kepentingan yang terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak dalam menyongsong masa depan dan meneruskan perjuangan serta membangun bangsa dan negara. Lewat penelitian tesis ini diharapkan dapat dijadikan wujud sederhana sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap anak.

Disadari bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sangat sempurna, begitu juga dengan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna tetapi harapannya tetap dapat memberikan sedikit manfaat bagi pentingnya perhatian terhadap anak.

Banyak kalangan yang karena kejernihan hatinya telah meluangkan pikir, perhatian dan dukungan serta bimbingan dalam proses penyusunan

tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis hanya dapat menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Lobby Loqman, SH.MH selaku Pembimbing yang disela-sela kondisi kesehatannya yang kurang baik telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulian tesis ini.
2. Bapak/Ibu Tim Review Proposal, Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., Bapak Prf. Dr. I.S. Susanto, SH, (Alm), dan Ibu Prof. Dr. Esmi Waransih, SH.MS.
3. Rektor dan Jajaran Pimpinan Universitas, khususnya Ketua Program dan Jajaran Pimpinan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh Dosen Pembina Mata Kuliah dan Seluruh Staf .
4. Rektor dan Pimpinan Universitas, Dekan dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang beserta staf.
5. Ibu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar beserta staf
6. Bapak dan Ibu dosen pembina mata kuliah di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang.
7. Orang tua penulis Ayahanda Basuki (Alm) dan Ibunda Sudarsih tercinta.
8. Istriku Terkasih Suswati, Anak-Anakku Tersayang Puja Ristoni dan Montero Tabah Prayitno yang telah menjadi semangat dan inspirasi tiada henti.

9. Karyawan dan karyawati beserta unsur civitas akademika di lingkungan Universitas Widya Gama Malang.

10. Serta segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Akhirnya sekali lagi Penulis menyadari, tesis ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan membangun, dengan pengharapan walaupun kurang sempurna namun tetap ada sedikit manfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perhatian terhadap anak demi masa dating yang lebih baik, amin.

Semarang, Agustus 2007

Penulis

## ABSTRAK

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, anak sebagai generasi penerus dalam kondisi apapun, harus mendapat perlindungan dan perhatian demi kepentingan terbaik baginya. Karakteristik yang ada pada anak-anak tidak tepat bila dipersamakan dan dipersatukan dengan orang dewasa, dapat dipahami bahwa seorang anak, baik secara jasmani, rohani maupun sosial, belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, serta belum sempurna akalnya, belum dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Oleh karena itu apabila seseorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa ia melakukan tindak pidana. Betapapun jahatnya anak tetap merupakan generasi penerus, maka anak harus mendapat pembinaan secara tepat, khususnya dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Untuk mengkaji implementasi kebijakan legislatif tersebut, maka dilakukan penelitian tesis dengan judul "Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia" (Suatu Kajian Yuridis Sosiologis terhadap Implementasi UU No.12 Tahun 1995 dan UU No.3 Tahun 1997 di LPA Blitar).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui (a) kebijakan legislatif pengaturan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem pemasyarakatan, (b) pelaksanaannya di LPA Blitar, dan (c) Pola Pembinaan yang tepat terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian *Yuridis Sosiologis* atau *socio-legal research*, di mana dalam pendekatan ini hukum didekati dan diteliti baik secara normatif (*law in book*) dan secara empiris (*law in action*). Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka, observasi dan wawancara dengan responden penelitian. Penentuan responden penelitian dilakukan dengan cara purposive (*purposive sampling*). Terakhir data yang telah terkumpul dianalisis dengan analisa kualitatif.

Dalam penelitian dipahami bahwa implementasi UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 Tahun 1997, menentukan adanya pengaturan tentang tindak lanjut, sehingga untuk melengkapinya telah diatur secara teknis dalam peraturan pemerintah, yaitu PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Sistem Pemasyarakatan telah terdapat Pola Pembinaan, namun pola tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu. Untuk itu, mengingat anak sebagai generasi penerus dan harus menjadi manusia yang berkualitas, maka semua pihak yang terlibat dalam system peradilan pidana serta warga masyarakat harus dengan sepenuh hati memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak di masa depan.

Kata Kunci : Pola Pembinaan, Anak Pelaku Tindak Pidana (Anak Pidana), Kebijakan Legislatif.

## ABSTRACT

The development of human resources quality, child as most generations must be protected and concerned to the best interest for child. Child 's charater is different and don't integrated by any human. So that, when a child commit a crime it is very important to study his or her family background thoroughly. A child who commit a crime even though create many problems, they have right to be saved as they are children of the future how evilest they are. Based on the result, when a child commit a crime must be exactly rehabilitation programs. Especially in Indonesian community system at Law No. 3/1997 about Juvenile Court and Law No. 12/1995 about Community Rehabilitation.

Implementations of both that legislative policy, have thesis research with headline "Rehabilitation Models to Juvenile Offender in Indonesian Community System" (Socio-Legal Studies to Implementation Law No. 12/1995 and Law No. 3/1997 at Blitar 's Child Community Institutions).

The research tries to examine (a) regulated legislative policy to juvenile offender rehabilitation in community systems, (b) implementations programs at Blitar Child Community Instituty, and (c) exactly rehabilitation models of juvenile offenders in Indonesian community system.

This research is a socio legal research, in doing so, this study to do of law with law in books approach and law in action approach. Primary and secondary data are collected through literature studies, observacy studies and conducting some interviews with research respondents. The purposive method is to be employed in the study. Finally, colecting data are then analyzed by using qualitative methods.

In this research are knowed that implementation Law No. 12/1995 and Law No. 3/1997 decided want to explain with aplicated regulations, so to be completed on order to desire Government's Rule 31/1999, Government's Rule 32/99 and Government's Rule 57/99, They are higest verificatif order by legislatif policy. Reality, rehabilitation model for juvenile offender is excist but that models not be total integrated implementation. So that, child as most generations and must be qualified human, any ones in criminal justice system and some peoples must be totally at the best interest for a child of the future how evilest they are.

Key Word : Rehabilitation Models, Juvenile Offender and Legislative Policy,

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
D. Kerangka Pemikiran .....	15
E. Metode Penelitian .....	29
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	37
A. Batasan dan Pengertian Anak .....	37
B. Tindak Pidana Anak .....	51
C. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana .....	64
D. Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana .....	72
E. Instrumen Internasional tentang Perlindungan terhadap Anak .....	83
F. Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana .....	106
G. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Masyarakat Anak dalam Proses Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana .....	112



<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>127</b>
	A. Sejarah dan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar .....	127
	B. Implementasi Kebijakan-Kebijakan Legislatif Pengaturan Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan	133
	C. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar .....	153
	D. Deskripsi tentang Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Indonesia .....	166
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>185</b>
	A. Kesimpulan .....	185
	B. S a r a n .....	188

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	J u d u l	Halaman
Tabel 1	Jumlah Warga Binaan Menurut Putusan Daerah Pengadilan Negeri Di LPA Kelas IIA Blitar .....	158
Tabel 2	Masa Pidana dan Pasal yang Dilanggar Di LPA Kelas IIA Blitar .....	159

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, anak sebagai generasi penerus harus dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menopang kelangsungannya, sehingga kelangsungan hidupnya, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya dapat tersedia sebagaimana mestinya.

Tegasnya perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya<sup>1</sup>. Sehingga sudah seharusnya dan menjadi tanggung jawab bersama agar terhadap mereka senantiasa dilakukan upaya-upaya dengan mendidik, merawat, membina, memelihara dan meningkatkan kesejahteraannya, pendek kata perlu upaya berkelanjutan dan terpadu.

Karakteristik yang ada pada anak-anak tidak tepat bila dipersamakan dan dipersatukan dengan orang dewasa, mereka memerlukan perhatian secara khusus, mengingat anak memiliki karakteristik di mana kondisi fisik dan mentalnya belumlah matang.

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989 hal. 2.

Pemahaman terhadap keberadaan dan peranan anak telah mendorong semua pihak untuk mencarikan dan mendesain upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap anak. Masyarakat internasional telah memberikan perhatian khusus, utamanya terhadap upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Perhatian internasional terhadap upaya memberikan perlindungan terhadap anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang “Hak-Hak Anak Tahun 1924” yang kemudian dikukuhkan dalam resolusi PBB Nomor 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai “*Declaration of The Right of The Child*”<sup>2</sup>, dan terakhir adanya Konvensi Hak-Hak Anak (“*Convention on The Right of The Child*”) Tahun 1989, yang kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989<sup>3</sup>.

Konvensi Hak-Hak Anak, menyatakan bahwa :

*Bearing in mind that, as indicated in The Declaration of The Right of The Child, “the child, by the reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth”,* (Mengingat bahwasannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, “anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahirannya”)<sup>4</sup>.

Sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak-Hak Anak , dalam Deklarasi Hak-Hak Anak , disebutkan pula bahwa :

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, Alumni ,Bandung, 1992, hal. 108.

<sup>3</sup> Bagir Manan dalam Romli Atmasasmita, ***Peradilan Anak di Indonesia***, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 8.

<sup>4</sup> Konsideran Resolusi PBB Nomor 44/25, “***Convention On The Right Of The Child***, UNICEF, 05 Desember 1989.

*“Whereas the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth”* (Mengingat alasan karena ketidakmatangan jasmani dan mental dari anak, maka memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahirannya)<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada alinea kelima, mengisyaratkan perhatian yang sama dengan pernyataan-pernyataan tersebut, dengan menyatakan bahwa :

“Oleh karena baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu, oleh negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan sinyalemen, bahwa perhatian terhadap anak harus merupakan prioritas, sehingga perlu segera menetapkan upaya-upaya tertentu yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dari anak dalam suasana yang kondusif untuk mencapai kematangan dan kedewasaannya.

Terutama dalam situasi perkembangan masyarakat saat ini, di mana tengah mengalami perkembangan-perkembangan, pertumbuhan-pertumbuhan dan perubahan-perubahan yang amat pesat, serta tengah terjadi eksploitasi

---

<sup>5</sup> Resolusi PBB Nomor 1386 (XIV), *Declaration of The Right of The Child*, tanggal 20 November 1959.

informasi dan globalisasi. Dengan kata lain saat ini, utamanya di Indonesia tengah berlangsung perubahan tata nilai sosiokultural masyarakat<sup>6</sup>. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat dan berpengaruh pula terhadap proses perkembangan anak, sehingga perlu adanya kecermatan dan perhatian yang ekstra terhadap posisi dan eksistensi dari anak supaya perkembangan anak tetap dalam koridor yang diharapkan dan dapat seminimal mungkin dihindarkan dari pengaruh negatif yang timbul akibat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan yang terjadi. Malah bila mungkin kondisi tersebut dapat dijadikan salah satu faktor pendorong untuk pencapaian tingkat kematangan dan kedewasaan anak.

Bila kita perhatikan seting kondisi yang lain, bahwa meningkatnya kenakalan dan atau kejahatan anak tidak hanya sebagai suatu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban semata-mata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa, maka semestinya penanganan dan penyelesaiannya dapat

---

<sup>6</sup> Terdapat dua sistem tata nilai dengan ciri yang berbeda, hidup secara bersamaan, namun tidak saling menggamit, bahkan sering berebut pengaruh untuk menempati dan memainkan peran dalam kehidupan masyarakat. Padahal seperti diketahui, sistem tata nilai tersebut mempunyai kapasitas dan berfungsi sebagai pedoman dan sekaligus sebagai sarana kontrol sosial anggota masyarakat dalam berperilaku. Dampak paling serius bisa diperkirakan dari kondisi masyarakat yang demikian itu, antara lain adanya pemahaman dan persepsi bentuk-bentuk perilaku tertentu yang dalam konteks tata nilai yang lain dianggap biasa, sementara di dalam konteks tata nilai yang lain dianggap tidak biasa, atau bahkan mungkin dianggap sebagai penyimpangan. Kondisi demikian sudah barang tentu pada gilirannya akan menyuburkan timbulnya masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Paulus Hadisuprpto, "**Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya**", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 1-2.

dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya atas kondisi yang harus diterima kepada anak.

Jadi apabila terjadi suatu bentuk kenakalan dan atau kejahatan anak penanganan dan penyelesaiannya harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sebagaimana yang direkomendasikan oleh masyarakat internasional bahwa terhadap upaya penanganan anak bermasalah sejauh mungkin dihindarkan dari campur tangan sistem peradilan.<sup>7</sup> Sehingga dengan tanpa mengabaikan tegaknya hukum dan keadilan, maka agar terdapat jaminan bahwa penyelesaiannya dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, terhadap anak yang telah melakukan kenakalan dan atau kejahatan (anak bermasalah) perlu diselesaikan melalui jalur peradilan.

Dengan suatu penekanan, bahwa apa yang direkomendasikan oleh masyarakat internasional merupakan suatu pedoman yang harus dipakai oleh lembaga peradilan (khususnya Hakim) serta lembaga-lembaga yang terkait, termasuk apabila seorang anak bermasalah telah dinyatakan benar-benar bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan atau harus memperbaiki perilakunya dalam suatu lembaga pembinaan (lembaga pemasyarakatan).

---

<sup>7</sup> Di dalam Asas-Asas Umum UNSMR-JJ (*Beijing Rule*), menyatakan tentang perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak. Dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat campur tangan sistem dapat dicegah. Langkah yang perlu dilakukan untuk itu adalah pemberian perhatian dan pengambilan tindakan pada anak dan remaja sebelum mereka terlibat perilaku menyimpang atau kejahatan. **United Nation Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice**, Departemen of Public Information, New York, 1986.

Jika yang terjadi sebaliknya maka anak bermasalah yang telah menderita akibat kondisi yang membentuknya akan semakin terpuruk dan bukan tidak mungkin kematangan dan kedewasaannya tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan tetapi malah justru akan semakin membentuk pada kematangan dan kedewasaan yang semakin suram/negatif (menjadi semakin nakal dan jahat).

Dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan kenakalan anak dan atau kejahatan anak, suatu keharusan bagi pihak-pihak dan lembaga-lembaga terkait, terutama hakim harus memperhatikan unsur-unsur yang menciptakan citra keadilan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus juga adanya pemahaman terhadap aspek-aspek sosiologis dan psikologis yang melatarbelakangi anak dalam berperilaku seperti itu, disamping harus juga didasarkan pada aturan-aturan hukum (pidana)., sehingga putusan yang dibentuk akan menjadi lebih adil dan arif serta tepat, karena kenakalan dan atau kejahatan anak adalah khas dan sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Aspek sosiologisnya, bahwa anak dalam masa-masa pertumbuhan dan kepribadiannya sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, sehingga apabila tidak memperoleh bimbingan, arahan dan pendidikan yang baik dari orang tua ataupun pihak yang bertanggung jawab, maka akan timbul kecenderungan bagi anak untuk melakukan kenakalan atau bahkan kejahatan. Sementara dari aspek psikologisnya, dapat digambarkan bahwa anak-anak yang kondisi ekonomi orang tuanya tidak mampu, akan cenderung mencari pemahaman-pemahaman dan



pengalaman-pengalaman baru seperti layaknya tatanilai sosial dan budaya yang dimiliki anak-anak yang ekonomi orang tuanya mampu, yang untuk mendapatkannya sangat mungkin dengan melakukan kenakalan dan atau kejahatan tertentu. Kondisi tersebut menuntut para pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan kenakalan dan atau kejahatan anak haruslah mempertimbangkan beberapa hal, terutama pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut aspek sosiologis, psikologis dan masa depan mereka.

Banyak contoh yang dapat disebutkan dalam penyelesaian masalah kenakalan dan atau kejahatan anak (diproses melalui jalur hukum pidana), seperti : Kasus Edi Sartono, berumur 14 tahun dan Fajar, berumur 15 tahun, yang dihadapkan di Pengadilan Negeri bantul, Yogyakarta, karena didakwa telah melakukan perkosaan.<sup>8</sup> Sebelumnya Di Pengadilan Negeri bantul juga telah menghadapkan seorang gadis kecil berumur 6 tahun sebagai terdakwa, karena didakwa telah mencuri kalung emas seberat 17 gram<sup>9</sup>. Kasus Abdilah, berumur 10 tahun dan Ubaidilah, berumur 9 tahun, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa telah melakukan penganiayaan, hakim menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Abdilah selama 2 tahun penjara dan Ubaidilah selama 1 tahun penjara<sup>10</sup>. Kasus Jumpa Sembiring berumur 12 tahun, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, di mana Jumpa didakwa telah membunuh ayahnya, Pengadilan

---

<sup>8</sup> **Suara Merdeka**, tanggal 28 Desember 1995, hal. 5.

<sup>9</sup> Qirom Syamsudin dan Meliala dan E.Sumaryono, "**Kejahatan Anak Susta Tinjauan dari Psikologi dan Hukum**", dalam **Majalah Liberty**, Yogyakarta, 1985, hal. 9-10.

<sup>10</sup> **Tempo Edisi Juli 1984**, hal. 24-25.

Negeri Kabanjahe menjatuhkan pidana selama 4 tahun penjara pada Jumba<sup>11</sup> .

Disamping kasus-kasus tersebut, juga munculnya polemik atas terjadinya kasus Andang Pradika di Yogyakarta<sup>12</sup> , dipenjarakannya kakak beradik Muhtar berusia 16 tahun dan Anco berusia 9 tahun yang terjadi di Ujungpandang, serta kasus pembantaian keluarga Rohadi yang menyeret Al (15 tahun), Lam (12 tahun) dan Clem (13 tahun) ke muka sidang pengadilan, serta beberapa kasus lain yang tidak sempat terpublikasikan ke masyarakat.

Dari beberapa contoh penyelesaian kasus tersebut, menunjukkan bahwa lembaga peradilan masih banyak yang berkesimpulan bahwa anak yang bermasalah tersebut (selanjutnya disebut anak pelaku tindak pidana) dikenai sanksi perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, untuk kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Perlu dicermati bahwa dalam pelaksanaan proses peradilan pidana terdapat kondisi ambivalensi sebagai konsekuensi perkembangan hukum modern yang formal, birokratis dan rasional. Dalam sistem hukum modern prosedur dan substansi sudah dipadukan menjadi satu, sehingga kesalahan prosedural berakibat pula kepada kegagalan substansial. Masyarakat modern bekerja melalui organisai-organisasi yang disusun secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> **Tempo**, Edisi November 1986, hal. 24.

<sup>12</sup> **Forum Keadilan**, Edisi Juni 1995.

<sup>13</sup> Satjipto rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 74.

Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, di dalam penerapannya, sanksi pidana merupakan penderitaan yang dirasakan tidak enak bagi yang dikenai, disamping itu pidana menimbulkan akibat berupa “cap” (*Stigma*)<sup>14</sup> yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana. Apabila cap ini tidak dapat dihilangkan, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup. Karena itu apabila tidak sangat diperlukan sebaiknya pidana tidak dijatuhkan dan baru diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai (*Ultimum Remedium*)<sup>15</sup>. Lebih-lebih dalam pengenaannya terhadap anak pelaku tindak pidana, hal tersebut dikarenakan anak yang melakukan kejahatan itu adalah bukan karena ia memiliki bakat jahat, tetapi karena anak tersebut berada dalam keadaan serta lingkungan yang mengelilinginya<sup>16</sup>.

Pemikiran-pemikiran baru yang muncul dalam hukum pidana diantaranya ialah tentang masalah pemidanaan dan *treatment*, penerapan atas perlakuan dari kedua hal tersebut berdasar ilmu pengetahuan dan kemanusiaan terhadap pelaku golongan remaja dan bermental abnormal<sup>17</sup>. Disamping itu adanya penyelenggaraan Peradilan Anak secara spesifik yang tujuannya dapat digambarkan sebagai bentuk upaya melindungi dan

---

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 32.

<sup>15</sup> **Ibid.**

<sup>16</sup> Loebby Loqman, “*Perkembangan Kebijakan Legislatif tentang Peradilan Anak di Indonesia*”, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, 1995, hal. 1-2.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi Kereformasi*, Edisi Pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hal. 8-9.

merehabilitasi anak sebagai pengganti dari upaya melancarkan tuduhan dan penjatuhan pidana<sup>18</sup>.

Hal tersebut, diantaranya dilandasi atas pengalaman bahwa jikalau hakim menjatuhkan pidana terhadap seorang anak, nasibnya dapat menjadi lebih buruk, mengingat keadaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga tidak merupakan jaminan bagi narapidana anak untuk menjadi lebih baik setelah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, karena selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan anak telah mendapat pengalaman baru dan sekaligus melakukan pertukaran pengalaman dengan anak-anak penghuni yang lain.<sup>19</sup>

Sejalan dengan pemikiran-pemikiran tersebut, di Indonesia perhatian terhadap anak (khususnya anak bermasalah) telah mendapat bentuk yang semakin jelas dan termaktub dalam kebijakan legislatif, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, dan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997.

Diharapkan implementasi kebijakan legislatif yang merupakan bentuk perhatian khusus terhadap anak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, terutama (dalam konteks penulisan ini) terhadap penanganan bagi anak bermasalah khususnya anak pelaku tindak pidana, sehingga anak-anak

---

<sup>18</sup> Mulyana W.Kusumah, (I), Penyunting, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV.Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 33.

<sup>19</sup> *Ibid.*

tersebut dapat tumbuh dan berkembang untuk mencapai kematangan dan kedewasaannya, yang pada gilirannya tetap dapat berperan dalam memberikan kontribusi demi kondisi yang diidam-idamkan di masa depan Indonesia.

Contoh-contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya, memberikan gambaran bahwa upaya penanganan dan penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana, setelah melalui proses peradilan masih banyak lembaga peradilan (hakim) yang memilih alternatif pengenaan sanksi pidana, maka dengan telah diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, akan dapat memberikan jaminan yang lebih baik dan pengambilan putusan yang lebih adil, arif dan bijak. Dalam perundang-undangan tersebut anak pelaku tindak pidana (narapidana anak) diberikan perakuan khusus dengan menempatkan mereka pada Lembaga Pemasyarakatan yang terpisah dari narapidana dewasa, sehingga proses pembinaannya pun akan dapat dilakukan secara khusus, untuk kemudian dapat diharapkan setelah selesai proses pembinaannya (bebas), anak tersebut dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik, yang telah menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Atas dasar hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang Pola Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia, dengan mengkaji implementasi dari kebijakan legislatif yang telah diundangkan, sehingga akan diperoleh suatu

gambaran dan bentuk yang jelas dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah diputuskan melalui proses pengadilan anak sebagai anak didik Lembaga Pemasyarakatan. Yaitu pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, yang mampu memberikan gambaran tentang penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga anak itu dapat menyadari atas perbuatannya, untuk kemudian tidak akan diulangi dan justru sebagai batu pijakan, pelajaran berharga dalam proses memperbaiki diri. Dan pada akhirnya setelah selesai menjalani pembinaan (bebas) dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kajian tersebut akan dilakukan melalui suatu penelitian dalam bentuk penyusunan tesis dengan judul :

**“POLA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA”** *(Suatu Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi UU No. 12 Tahun 1995 dan UU No. 3 Tahun 1997 di LPA Blitar).*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, telah menunjukkan bentuk perhatian terhadap anak secara jelas. Dari kedua produk legislatif itu, kiranya diharapkan bentuk

perhatian terhadap anak dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga akan dapat menjamin terlaksananya pembinaan anak bermasalah (khususnya anak pelaku tindak pidana) secara tepat.

Untuk mengkaji implementasi produk legislatif tersebut, penelitian ini dikembangkan atas beberapa permasalahan, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan legislatif pengaturan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Sistem Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPA Blitar?
3. Bagaimana pola pembinaan yang tepat terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Disamping itu, setelah penelitian ini selesai dan disusun dalam bentuk laporan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memiliki kegunaan tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### *a. Tujuan Penelitian*

Tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui kebijakan legislatif pengaturan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Sistem Pemasyarakatan.
2. Untuk mendapatkan gambaran sekaligus memaparkan pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPA Blitar.
3. Untuk menjelaskan Pola Pembinaan yang tepat terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

*b. Kegunaan Penelitian*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak, serta dapat menjadi tambahan khasanah referensi kepustakaan ilmu hukum.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi masukan pada para penegak hukum dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, serta sebagai masukan bagi pihak yang tertarik meneliti pada bidang yang sama.

**D. Kerangka Pemikiran**



Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam arti luas kesalahan “yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*Verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya”<sup>20</sup>. Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, sebagai dapat dicelanya seseorang atas perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang bersifat psikologis berubah menjadi kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis berarti, kesalahan yang hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (*bathin*) antara pembuat dengan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Peneilaian Normatif artinya, “penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya”<sup>21</sup>.

Dalam kesalahan yang normatif untuk menentukan kesalahan seseorang selain berdasarkan hubungan *bathin* antara pembuat dan perbuatannya, juga harus ada unsur normatif (penilaian dari luar) terhadap perbuatannya. Peneilaian dari luar merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, apa yang harus diperbuat oleh si pembuat, sedangkan pada kegiatan akhir akan dilakukan penilaian melalui lembaga peradilan oleh hakim.

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I B*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1975 hal. 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal.6.

Sehubungan dengan hal tersebut, **Van Hamel** menyebutkan, bahwa :

“Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psycologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*)”<sup>22</sup> .

Sementara **Pompe** juga menyatakan, bahwa :

“pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut: menurut akibatnya ia adalah yang dicelakan (*verwijtbaarheid*); menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum”<sup>23</sup> .

Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa dalam menentukan kesalahan dan permasalahan pertanggungjawaban bagi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tidak hanya menyangkut anak itu sendiri namun juga menyangkut pertanggungjawaban orang tua, keluarga dan masyarakat, sebab jika seorang anak melakukan tindak pidana, bukan semata-mata kesalahan anak tersebut, namun termasuk kelalaian orang tuanya dan keluarganya. Sehingga wajar jika orang tua dan keluarganya harus bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Demikian juga mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis (kejiwaan) namun juga keadan fisiknya. Dari segi psikis pertumbuhan jiwa anak belum sempurna dan matang, sehingga fungsi bathinnya belum sempurna juga. Dalam keadaan yang demikian ini, anak belum mempunyai cukup kematangan

---

<sup>22</sup> **Ibid.**, hal 4.

<sup>23</sup> **Ibid.**

psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kriteria kesalahan tersebut harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana dan atau melakukan upaya penanggulangan atas terjadinya tindak pidana/kejahatan. Mengingat bentuk upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah dengan digunakannya hukum pidana, yang dijalankan melalui sistem peradilan pidana (penegakkan hukum pidana).

Sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan<sup>24</sup>.

Dipahami bahwa penegak hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan satu-satunya tumpuan harapan, namun karena pada bidang penegakkan hukum dipertaruhkan makna dari "negara berdasarkan atas hukum", maka keberhasilannya sangat diharapkan<sup>25</sup>. Keberhasilan suatu sistem peradilan pidana bukan hanya diukur dari adanya

---

<sup>24</sup> Mardjono Reksodipoetro, "***Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat pada Kejahatan dan Menegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransinya)***", Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

<sup>25</sup> Muladi, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal.7.

seperangkat aturan/norma yang dijadikan landasannya, melainkan harus dilihat pula sampai seberapa jauh norma tersebut diaplikasikan dalam kenyataannya. Dengan kata lain untuk mengukur keberhasilan penegak hukum harus terdapat sinkronisasi antara *das sein* dan *das sollen*. Hukum pidana dalam pelaksanaannya menyentuh manusia secara luas, bukan hanya manusia sebagai pelaku kejahatan tetapi membawa konsekuensi keterlibatan aparat penegak hukum, korban dan masyarakat bahkan kesejahteraan seluruh bangsa.

Demikian luasnya persoalan yang ditimbulkan oleh hukum pidana, membawa pengaruh kepada upaya mempertahankan kewibawaan hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kenyataan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana terkadang bahkan seringkali orang yang disangka melakukan tindak pidana merasa telah diperlakukan secara tidak adil. Walaupun pidana yang dijatuhkan dapat diterima oleh pelaku, namun dirasakan olehnya bahwa pengadilan sama sekali tidak memahami mengenai perbuatannya, serta sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap masa depan dari hidupnya. Dengan demikian jalannya proses peradilan dalam pandangan terdakwa, tidak lebih sebagai suatu yang menyempurnakan dari apa yang telah dimulai dalam pemeriksaan sebelumnya.

Proses peradilan pidana sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian nestapa/penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya (teori pembalasan), melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pidana dan hukum pidana, yaitu perlindungan

masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sebagai aspek perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari berbagai sudut, yang meliputi :

1. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatan jahat (kejahatan);
2. Perlindungan masyarakat dari pelaku (orang jahat);
3. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi pidana;
4. Mempertahankan keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan<sup>26</sup>.

Dalam arti sempit konsepsi tentang kenakalan anak tidak ada bedanya dengan konsepsi tentang kejahatan atau pelanggaran<sup>27</sup>, namun dalam hal proses peradilan pidana anak selain pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan anak sebagai pelaku merupakan prioritas yang utama. Artinya bahwa hakekat yang mendasari peradilan anak adalah adanya perlindungan hak-hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak, yang antara lain menyatakan :

*"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, court of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration* (Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan,

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hal. 92-95.

<sup>27</sup> Dikatakan sebagai kenakalan, karena perbuatan pidana itu dilakukan oleh seorang anak. Jika hal tersebut dilakukan oleh seorang dewasa, maka disebut kejahatan atau pelanggaran. Dirdjosisworo, *Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1988, hal. 5.

lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)<sup>28</sup> .

Dengan demikian, dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Perlunya penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana, menurut **Haskel** dan **Yoblonsky** didasarkan kepada faktor-faktor :

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun;
2. Anak deliquen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya;
3. dalam menangani anak deliquen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya;
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak deliquen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman;
5. Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individual (*informal and personalized procedure*)<sup>29</sup> .

---

<sup>28</sup> Resolusi PBB Nomor 44/25, "**Convention On The Right Of The Child**, United Nation Chilfren's Fund, 05 Desember 1989.

<sup>29</sup> Martin R Haskell & Lewis Yablonsky, **Criminology, Crime and Criminality**, Chicago, Rand McHally College Publishing Company, 1974, p. 223-224.

Menurut **Barda Nawawi Arief**<sup>30</sup>, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan :

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan *persuasif-edukatif* dan pendekatan kejiwaan (*psikologis*) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Atas dasar hal tersebut, proses peradilan pidana yang digelar tujuannya bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konkrit<sup>31</sup>.

Beberapa kasus anak pelaku tindak pidana yang terjadi dan terpublikasikan kepada masyarakat luas, ternyata lembaga peradilan -melalui keputusan hakim yang menanganinya- masih banyak yang cenderung untuk

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi arief, *Op.Cit.*, hal.115.

<sup>31</sup> Suwantji Sisworahardjo, *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986, hal.33.

memilih menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga bagi Lembaga Pemasyarakatan (LPAN) perlu menetapkan langkah-langkah tertentu yang dapat memberikan jaminan akan kondisi yang baik bagi anak tersebut, walaupun telah dinyatakan dan diputus bersalah, mereka masih memiliki harapan besar untuk tumbuh dan berkembang guna menyongsong masa depan.

Berbagai kasus anak pelaku tindak pidana yang terjadi dan ditangani melalui proses peradilan dengan berbagai perlakuan yang secara konsisten sesuai dengan persepsi yuridis prosedural, nampaknya ada suatu kebutuhan untuk mengkaji kembali peraturan-peraturan yang hingga kini dijadikan landasan operasional dalam penanganan dan penyelesaian anak yang telah melakukan tindak pidana. Lebih-lebih saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hak-hak anak untuk mencapai kematangan, kedewasaan dan kesejahteraan. Di sisi lain, adanya kasus-kasus seperti yang telah disebutkan di depan, menyadarkan bahwa ternyata perilaku menyimpang yang dilakukan anak memang bersifat kriminal secara yuridis.

Dalam kaitannya dengan hal itu, dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan **Sudarto**<sup>32</sup>, mengatakan bahwa :

---

<sup>32</sup> Sudarto, *kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 140.



“Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataupun pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataupun tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.

Untuk itu, secara tegas diungkapkan bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh

**Arief Gosita** yang menyatakan bahwa :

“Penghalangan ‘pengadaan’ kesejahteraan anak dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor *kriminogen* (menimbulkan kejahatan) dan *Viktimogen* (menimbulkan korban)”<sup>33</sup>.

Komitmen dari masyarakat internasional untuk memberikan jaminan khusus bagi anak-anak generasi penerus bangsa di bidang hukum dan peradilan, dapat dilihat dalam Kongres-Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara terus menerus memberikan perhatian khusus terhadap masalah perlindungan anak. Sebagaimana dalam Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan ke IX (*Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang diselenggarakan pada tanggal 29 April - 8 Mei 1995 di Kairo, Mesir. Dalam kongres tersebut menekankan pula perlunya diperhatikan tiga instrumen internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Bermasalah dalam bidang hukum. Salah satu instrumen penting itu adalah *UN Standard Minimum Rules*

---

<sup>33</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal. 33.

*for the Administration of Juvenile Justice* yang merupakan Resolusi PBB Nomor 40/33 atau yang lebih dikenal dengan *Beijing Rules*.

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) agar dilakukan pembinaan secara memadai, di dalam *Beijing Rules* menetapkan bahwa anak setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di dalam Lembaga atau mungkin di luar Lembaga untuk dibina. Pembinaan anak di luar lembaga dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan secara matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya *Parole, Probation*, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak (*Rule 23-25*). Sementara pembinaan anak dalam Lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak bersangkutan (individualisasi pembinaan) penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa, khusus bagi anak-anak pecandu narkotik. Satu hal yang cukup penting untuk dijadikan perhatian bersama dalam kaitan ini adalah tetap diperbolehkannya campur tangan orang tua, keluarga dalam usaha pembinaan selama anak dalam Lembaga (*Rule 26*).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *UN Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang mensyaratkan adanya pemenuhan kebutuhan khusus anak sesuai dengan usia anak, jenis kelamin, kondisi kejiwaan anak, harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pembinaan anak dalam Lembaga, maka lembaga ***Pelepasan Bersyarat*** bagi anak harus

diprioritaskan. Sebagai bagian akhir dari pembicaraan tentang pembinaan anak ini adalah perlunya disediakan sarana semi-lembaga yang terkoordinasikan dengan baik dalam kerangka pengintegrasian anak di masyarakat (*Rule 27-29*)<sup>34</sup>.

Di Indonesia saat ini telah ada suatu landasan yuridis yang mengatur upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Landasan Yuridis yang merupakan kebijakan legislatif tersebut, menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah diputus dikenai sanksi<sup>35</sup>, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Penempatan anak pelaku tindak pidana (narapidana anak) akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpisah dari nara pidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya (Pasal 60 UU No. 3 tahun 1997).

---

<sup>34</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, hal. 112-113

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan Pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, dan menentukan sanksi secara tersendiri yang diatungkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : a. pidana penjara (maksimum 10 tahun); b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan.

Mengenai yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 butir 1 UU NO. 12 Tahun 1995). Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 butir 2 UU NO. 12 Tahun 1995).

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (anak pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebelumnya dilakukan penggolongan berdasarkan : umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (Pasal 20 UU NO. 12 Tahun 1995).

Dalam pelaksanaan pembinaan, harus diperhatikan akan hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyaratatan (diatur dalam Pasal 14 jo. Pasal 22 UU NO. 12 Tahun 1995), sebagai berikut :

1. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;

3. Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Berhak menyampaikan keluhan;
6. Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9. Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
12. Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk merealisasikan harapan-harapan dalam proses pembinaan bagi anak pidana maka pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 1995, sebagai berikut :

1. Asas Pengayoman;
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Asas pendidikan;
4. Asas pembimbingan;
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;

7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan merupakan cara kerja untuk dapat menyelesaikan permasalahan pokok pada suatu penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, oleh karena itu diperlukan cara-cara pendekatan yang mampu menghasilkan suatu kajian yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

Penggunaan metode pendekatan dalam metode penelitian secara spesifik harus dipaparkan guna memberikan pemahaman bahwa metode pendekatan tersebut dituangkan dalam metode penelitian merupakan bagian dari metodologi penelitian yang secara khusus digunakan dalam suatu penelitian tertentu.

Dikemukakan oleh Maria S.W Soemardjono, bahwa Metode Penelitian adalah cara melakukan penelitian. Penggunaan istilah metode penelitian harus dibedakan dengan metodologi penelitian. Metodologi dalam arti yang umum diterima merupakan studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan 'methods' atau cara untuk melakukan penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Maria S.W Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 6.

Menyesuaikan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini yang mengkaji implementasi dari suatu kebijakan legislatif mengenai proses pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, serta pelaksanaan proses pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka penelitian ini merupakan *penelitian kualitatif*, yang agak mengabaikan angka-angka (jumlah data atau jumlah responden), tetapi lebih menitikberatkan pada kualitas/mutu data atau pada pemahaman atas makna-makna yang diberikan oleh subjek penelitian pada berbagai situasi yang wajar/natural/alami/*nature setting*.<sup>37</sup> Dengan pertimbangan tersebut, itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis Sosiologis* atau *socio-legal research* (penelitian hukum yang sosiologis), di mana dalam pendekatan ini hukum disamping merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang sifatnya normatif juga dilihat sebagai suatu gejala sosial yang bersentuhan langsung dengan variabel lain dalam masyarakat, di mana dalam pendekatan ini pada dasarnya hukum didekati dari 2 (dua) sudut pandang yaitu hukum dipelajari dan diteliti secara normatif (*law in book*) dan secara empiris (*law in action*).

Studi ini meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan

---

<sup>37</sup> Bandingkan dengan Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990 hal. 2, xxxix

hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.<sup>38</sup> Oleh karena itu, dengan metode *socio-legal research* ini akan dapat memberikan bobot lebih pada sebuah penelitian karena pembahasannya tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja namun lebih melihat pada aspek bekerjanya hukum.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dengan menganalisis kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam produk perundang-undangan yang memberi perhatian khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, khususnya UU No. 12 tahun 1995 dan UU No. 3 Tahun 1997.

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif*, dengan kualifikasi *descriptive phenomenology* yaitu berbentuk pembuktian dan bersifat deskriptif terhadap dua bentuk temuan; yaitu permasalahan dan objek sebagai permasalahan.<sup>39</sup>

Dalam fenomenology ini, cara-cara penelitian dibangun sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)* Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hal 183.

<sup>39</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzim Guba dan Penerapannya)*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001, hal 105.



1. fenomenolog cenderung menentang atau meragukan apa-apa yang diterima tanpa melalui penelaahan atau pengamatan lebih dulu dan menentang sistem yang dibangun dari pemikiran yang spekulatif.
2. fenomenolog cenderung untuk menentang naturalisme (objektifitas atau positivisme).
3. fenomenolog cenderung untuk membenarkan pandangan atau persepsi secara positif yang mengacu pada *evidenz* yang berarti terdapat kesadaran tentang kebenaran itu sendiri sebagaimana yang telah terbuka secara jelas, tegas perbedaannya dan menandai sesuatu yang disebut 'apa adanya seperti itu'.
4. fenomenolog cenderung untuk percaya tentang adanya bukan hanya obyek dalam dunia kultural dan natural, tetapi juga adanya obyek yang ideal, dan bahkan juga kehidupan tentang kesadaran itu sendiri yang dijadikan sebagai bukti, dan oleh karenanya menjadi diketahui.
5. fenomenolog cenderung untuk memegang teguh bahwa peneliti hanya memfokuskan diri pada apa yang disebut sebagai 'menemukan masalah'.
6. fenomenolog cenderung untuk mengetahui peranan deskripsi secara universal, pengertian a-priori atau '*eiditic*' untuk menjelaskan tentang sebab akibat, maksud atau latar belakang.
7. fenomenolog cenderung untuk mempersoalkan tentang kebenaran atau ketidakbenaran (*transcendental phenomenological aproch*), dan

penyederhanaan pengertiannya menjadi sangat berguna dan bahkan sangat mungkin dilakukan.<sup>40</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Jawa Timur, dengan asumsi bahwa di Jawa Timur terdapat suatu Lembaga Pemasyarakatan Anak yang cukup besar dan menampung serta melakukan pembinaan terhadap anak-anak bermasalah tidak hanya dari wilayah Jawa Timur tapi juga dari daerah-daerah dan Propinsi lain, yaitu LPA Blitar. Atas dasar hal tersebut dan mengingat pertimbangan kondisi kemampuan, terbatasnya dana, waktu, sehingga menitikberatkan pada metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu metode pendekatan *Yuridis-Normatif* (mengutamakan data sekunder) maka walaupun mengambil satu contoh LPA (LPA Blitar) telah representatif guna menjawab dan memecahkan permasalahan yang diangkat.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini diperlukan 2 (dua) jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer (yaitu data yang bersumber dan ditemukan di lapangan, sebagai hasil studi lapangan baik yang berupa hasil observasi terhadap proses pembinaan di LPA Blitar dan atau yang berupa hasil

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 102-103

wawancara dengan para pejabat, petugas serta para napi anak penghuni di LPA Blitar..

**b. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dan diperoleh melalui studi kepustakaan baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.**

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan,. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu :

- a Data Primer akan dikumpulkan dengan metode *Studi Lapangan*, yaitu dengan langsung terjun ke lapangan guna melakukan observasi dan atau melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder akan dikumpulkan dengan metode *Studi Kepustakaan*, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang ada yang mempunyai relevansi dengan pokok masalah yang sedang diteliti.

#### **6. Metode Penentuan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini berkaitan dengan pemilihan responden yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian. Mengingat relevansinya dengan hal tersebut maka sampel/responden dalam penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling* yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan yang

mengacu pada pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan. Adapun yang akan ditentukan sebagai sampel/responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Anak Pidana di LPA Blitar;
- b. Kepala LAP Blitar;
- c. Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan LPA Blitar;
- d. Kepala Bagian Tata Usaha LPA Blitar;
- e. Anggota Tim Bimpas LPA Blitar;
- f. Anggota Tim Pengamat Pemasarakatan;

## **7. Metode Analisis dan Penyajian Data**

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan konsiten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif dengan alur model interaktif yang meliputi 4 (empat) langkah yang harus dilalui, yaitu: (a) pengumpulan data; (b) reduksi data; (c) penyajian data; (d) menarik kesimpulan.<sup>41</sup>

Proses analisisnya adalah bahwa analisis data dilakukan secara sistematis, terus menerus dan hati-hati. Data yang diperoleh setelah melalui teknik pengabsahan data dan terjamin validitasnya disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, kemudian direduksi sedemikian rupa

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hal. 190

sampai dapat ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk *Deskriptif*, yaitu menyajikan temuan dalam bentuk paparan secara sistematis tentang pelaksanaan pola pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sesuai dengan rumusan yang tertuang dalam kebijakan legislatif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Batasan dan Pengertian Tentang Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolok ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitikberatkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak.

Secara umum berkembang pengertian anak secara variatif, seperti dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil.<sup>2</sup> Dalam kepustakaan lain, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.<sup>3</sup> Sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>4</sup>

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

---

<sup>2</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Batavia, 1976, hal 735

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal 187.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal 25.

Dalam hal fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, dapat diuraikan bahwa:

1. Masa kanak-kanak, terbagi dalam:

a) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun. Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu.. Pada umur ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaanya, seperti disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.

b) Masa kanak-kanak pertama, yaitu umur antara 2-5 tahun.

**Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada umur ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.**

c) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama serta berkumpul tanpa aturan sehingga biasa disebut dengan *gangage*. Pada tahap ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.

## 2. Masa Remaja antara usia 13- 20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa guncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

## 3. Masa dewasa muda, antara umur 21 sampai 25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dari kondisi ini anak sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pematapannya.<sup>5</sup>

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Atas dasar hal tersebut seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara

---

<sup>5</sup> Zakiah Daradjat, *Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*. Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 38-39.



16-17 tahun. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.

Sementara apabila dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri<sup>6</sup>. Selanjutnya Soedjono, menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.<sup>7</sup> Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono ternyata menurut hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap

---

<sup>6</sup> Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. hal. 18.

<sup>7</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, hal 230

sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatblad* No, 54, yang berbunyi sebagai berikut. Oleh karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan sampai umur berapa seseorang masih seseorang masih di bawah umur. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut oleh pemerintah dulu diadakan *Staatblad*, 1931-54 isinya menyatakan antara lain, bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, ialah: a) mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; b) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; c) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudahnya disebut anak-anak.<sup>8</sup>

Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat, dapat dilihat dari ciri-ciri:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri);

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan kepada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Di samping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya, oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seorang anak diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa. Oleh karena itu apabila seseorang belum dapat memenuhi kriteria tersebut, maka dia masih dikategorikan sebagai seorang anak.

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. Seseorang dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi

yang dialami oleh orang dewasa (*al-hulzima*). Sedangkan bagi seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau mensturasi.

Dalam pandangan hukum Islam seseorang yang dikategorikan memasuki usia *baligh* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain terhadap mereka yang telah *baligh* dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.<sup>9</sup>

**Dari sisi yuridis, seperti dalam lapangan hukum perdata akan dikaitkan dengan persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.**

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa, sebagai berikut.

“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana

---

<sup>9</sup> Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, 1994, hal 11.

diatur dalam bagian ketiga, keempat kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.

Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila kita teliti beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batas anak, juga terdapat keaneka ragaman.

Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

Dari kriteria tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggung jawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai umur 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak), memberikan pengertian: anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian, maka pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut kesejahteraan anak, dan dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu ada pertimbangan psikologis, yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Batas umur minimum ini berhubungan erat dengan soal, pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dihadapkan ke pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang

dilakukan. Sedangkan batas umur maksimum dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak (*juvenile*), sehingga harus diberi perlakuan hukum secara khusus.<sup>10</sup>

Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, secara tegas menyatakan bahwa:

*"For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier".* ( Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal) .<sup>11</sup>

Sedangkan menurut SMR-JJ 58, menyatakan bahwa:

*"Juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult.* (Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa).<sup>12</sup>

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negative dari

---

<sup>10</sup> Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, 1997, hal. 8

<sup>11</sup> United Nations Children's Fund,. *Convention On The Rihgts Of The Child*, Resolusi PBB, No. 44/25, 20 Nopember 1989.

<sup>12</sup> SMR-JJ (Beijing Rules), *Scope of the Rules and definition used*, 1986. *Loc.Cit.*

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Untuk itu di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini secara limitative dirumuskan tentang Pengertian Anak Nakal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut.

Anak Nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau



- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Namun demikian, tidak semua anak nakal dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak, mengingat kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas maka terdapat batas umur minimum bagi anak yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut.

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Sedangkan terhadap anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun atau dapat dikategorikan anak yang belum cukup umur, terhadapnya hanya dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam proses pembinaannya diatur anak-anak tersebut dikategorikan sebagai anak didik pemsyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, dalam Pasal 1 nomor 8, yang berbunyi:

"Anak Didik Pemsyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan mengkategorikan seorang anak baik anak pidana, anak negara maupun anak sipil adalah mereka yang memperoleh pendidikan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan kata lain ketentuan tersebut menentukan batas usia bagi seorang anak adalah 18 tahun.

## **B. Tindak Pidana Anak**

Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak terdapat secara khusus melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping itu, istilah tindak pidana anak, dalam kajian hukum pidana sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum tetapi hanya merupakan materi khusus dari materi hukum pidana. Sementara yang lazim dikenal dalam kepustakaan hukum pidana hanya adanya istilah tindak pidana. Di mana istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan oleh seorang yang telah dewasa maupun oleh seorang anak.

Dari istilah tersebut, maka tindak pidana anak merupakan gabungan dari "Tindak Pidana" dan "Anak", yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri .

Istilah tindak pidana itu merupakan terjemahan dari *strafbaar fiet* atau *delict* bahasa Belanda, atau *crime* dalam bahasa Inggris. Beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, antara lain:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum
5. Perbuatan yang boleh dihukum dan lain-lain.

Beberapa arti dari *strafbaar feit* tersebut didasarkan pada berbagai argumentasi yang melatarbelakangi muncul dan digunakannya istilah

tersebut, sesuai dengan pemahaman atas teknik interpretasi yang digunakan, sehingga muncul berbagai rumusan atau pengertian yang berlainan pula.

Sudarto, menggunakan istilah Tindak Pidana sebagai istilah lain dari *strafbaar feit*, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*. Sedangkan Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I menggunakan istilah Peristiwa Pidana. Dengan alasan bahwa istilah Peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doen*- positio atau suatu melalaikan (*verzuim atau nalaten, niet-doen* negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).<sup>13</sup> Sementara menurut Mulyatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih suka menggunakan istilah Perbuatan Pidana. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pidatonya pada tahun 1955, dengan judul Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Alasan beliau bahwa perbuatan ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Lebih lanjut dikatakan: (Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.<sup>14</sup> Ia menganggap kurang tepat menggunakan istilah peristiwa pidana sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 14 UUDS 1950 untuk

---

<sup>13</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung, 1968, hal 18.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39.

memberikan suatu pengertian yang abstrak. Peristiwa adalah pengertian yang kongkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja. Hal tersebut sama halnya dengan pemakaian istilah Tindak dalam Tindak Pidana.<sup>15</sup>

Di dalam definisinya, nampak Moeljatno membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terhadap seorang tersangka pertama-tama harus dibuktikan dulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak. Walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggungjawabnya. Apabila dianggap tidak mampu bertanggung jawab maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum. Konsep demikian merupakan konsep yang dipakai dalam sistem *Anglo Saxon* dimana adanya pemisahan antara *Criminal Act* dan *Criminal Responsibility*. Apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap anak yang dianggap telah melakukan *criminal Act* selain perlu dikaji sifat perbutannya apakah sebagai suatu kejahatan atau kenakalan (*delinquency*), patut dikaji pula masalah kemampuan pertanggungjawaban dari si anak yang pada dasarnya kurang bahkan

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54-55.

tidak memahami atau mengerti arti dari perbuatannya. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidana.

Saat ini telah muncul kesepakatan diantara para sarjana untuk menggunakan istilah Tindak Pidana, hal tersebut selain telah banyak dipakai dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga telah dicantumkan secara tegas dalam konsep KUHP. Alasan yang dikemukakan antara lain bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan kepada perbuatan (*Daad*) dan pembuatnya (*Dader*), dengan demikian tindak pidana menunjuk kepada perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, termasuk perbuatan lalai (*nalaten*).

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah "Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana".<sup>16</sup>

Simon, berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar fiet* adalah:

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat)
- b. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 9.

e. oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Van Hamel, menyebutkan unsur-unsur *strafbaar fiet* adalah:

- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b. melawan hukum
- c. dilakukan dengan kesalahan
- d. patut dipidana

E. Mezger, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. sifat melawan hukum (baik yang bersifat obyektif maupun yang subyektif);
- c. dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. diancam dengan pidana.

Beberapa pandangan tersebut di atas merupakan pandangan monistis, sedangkan pendapat mereka yang berpandangan dualistik, antara lain:

1. Vos, memberikan unsur-unsur *strajbaar fiet* berupa:
  - a. kelakuan manusia
  - b. diancam pidana dalam undang-undang
2. Pompe berpendapat bahwa walaupun menurut teori *strajbaarfiet* itu terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Perbuatan
  - b. bersifat melawan hukum

- c. dilakukan dengan kesalahan
- d. diancam pidana

Namun ia berpendapat bahwa dalam hukum positif sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar fiet*). Oleh karena itu ia memisahkan antara tindak pidana dari orang yang dapat dipidana. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno yang mengemukakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana meliputi:

1. perbuatan (manusia)
2. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
3. bersifat melawan hukum

Sedangkan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Mengacu pada kedua pandangan tersebut, dapat dipahami antara lain bahwa menurut pandangan monistis seseorang yang telah melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan menurut pandangan dualistik seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena masih harus dipenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.



Dengan demikian secara normatif, mengkaji tindak pidana, maka berarti paradigmanya terfokus pada masalah lahiriah, dalam arti hanya menitikberatkan kepada perbuatan nyata (*actus reus*). Walaupun jangkauan secara luas dari hukum pidana mencangkup pula pada persoalan sikap batin (*mens-rea*) khususnya menyangkut persoalan pertanggungjawaban, namun menyangkut suatu tindak pidana persoalan pokok lebih menitikberatkan kepada masalah moral/etika yang erat hubungannya dengan masalah kepribadian/kejiwaan (psikologis). Apabila dihubungkan dengan persoalan tindak pidana anak, maka persoalan pokok lebih menitikberatkan kepada masalah tingkah laku yang lebih erat bertalian dengan aspek kejiwaan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana anak dengan dewasa, yang dapat membedakan diantara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka apabila terdapat anak-anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norma sosial, terhadap anak yang demikian seringkali masyarakat mengistilahkan sebagai anak nakal, anak jahat, anak tuna sosial, anak pelanggar hukum atau *Juvenile Delinquency*. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*Criminal*).

Kejahatan dilihat dari konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun kejahatan juga bukan hanya satu gejala hukum. Menurut pandangan para kriminolog pengertian kejahatan menurut konsep yuridis dianggap terlalu luas. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat klasifikasi kejahatan,<sup>17</sup> namun klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan kejahatan dan melemahkan stigma atas kejahatan serius, sehingga membawa kepada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, dipergunakan istilah "*Delinquency*". Istilah ini mencerminkan perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi kejahatan yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>18</sup>

Kondisi demikian khususnya bagi negara-negara yang telah menerapkan hukum acara pidana khusus untuk anak-anak diakui sebagai dasar psikologis, bahwa anak yang berbuat kejahatan itu bukan

---

<sup>17</sup> Dalam hukum Inggris secara klasik dikenal adanya pemisahan secara tegas antara kejahatan berat (*Felonis*), kejahatan ringan (*Misdemeanors*), dan pelanggaran ringan (*Summary or petty offences*). Dalam Hukum Pidana Prancis dikenal klasifikasi kejahatan dalam: *Crimes, delicts, dan Contraventions*. Hukum Pidana Jerman mengenal klasifikasi kejahatan: *Verbrechen, Vergehen, dan Ubertretungen*. Adanya klasifikasi tersebut didasarkan atas beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, dengan konsekuensi bahwa terlepas dari persoalan adanya sedikit perbedaan prinsip antara kejahatan serius dan pelanggaran kecil menurut hukum pidana.

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawaii, Jakarta, 1984, hal.31-33.  
lxvi

merupakan orang-orang jahat, melainkan anak-anak nakal saja (*Juvenile Delinquency*).<sup>19</sup>

Dari sisi etimologi, istilah *Juvenile Delinquen* berasal dari bahasa Latin yaitu *juvenils* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan *delinqttere* yang artinya terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Dengan demikian, *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>20</sup>

Menurut Simanjuntak, suatu perbuatan itu disebut *delinquen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>21</sup> Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah Perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum

---

<sup>19</sup> D.Y. Ataa, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*, Bina Cipta, 1979, hal. 43.

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992, hal. 7.

<sup>21</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Tarsito, Bandung, 1977, hal. 295.

pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan anak.<sup>22</sup>

Sementara menurut Paul Moedikdo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, menganiaya, dan sebagainya. Senada dengan pendapat tersebut, dikemukakan bahwa *Juvenile delinquensi* adalah tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.<sup>23</sup>

Makna dari istilah *juvenile delinquency* terdapat beberapa pendapat baik di berbagai negara maupun di Indonesia sendiri serta tidak ada keseragaman, maka sebagai pedoman kiranya dapat merujuk kepada ketentuan yang diberikan oleh Resolusi Kongres PBB, khususnya di dalam SMR-JJ (*Beijing rule*) yang menyatakan bahwa:

*"An offence is any behaviour (act or omission) that is fiinishable by law under the respective legal syste (Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah sistem hukum masing-masing). Dengan demikian, Juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence (seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak*

---

<sup>22</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 47.

<sup>23</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 2.

atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran).

Dengan melihat pernyataan tersebut, ternyata *Beijing rule* sendiri tidak memberikan batasan yang pasti terhadap *juvenile delinquency*. Namun demikian apa yang ditegaskan tersebut merupakan suatu pernyataan yang sangat bijaksana, karena sebagaimana ketentuan terhadap pengertian anak itu sendiri, batasannya didasarkan kepada kondisi yang ada pada masing-masing negara. Hal tersebut telah memberikan peluang kepada masing-masing negara agar dapat memberikan pengertian sesuai dengan kondisi sosio-kultural negara masing-masing.

Di Indonesia sendiri berdasarkan rumusan Tim Kerja Bidang Hukum Pidana dan Acara Pidana pada tahun 1970 telah merekomendasikan dalam laporannya bahwa:

"Yang dimaksud dengan tindak pidana anak/kenakalan remaja adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat".<sup>24</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ternyata tidak satu pasalpun yang mengatur tentang tindak pidana anak, dan hanya memberikan pengertian terhadap anak nakal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, sebagai berikut:

Anak nakal adalah:

---

<sup>24</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 17.

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan, yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Karena Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud tindak pidana anak, maka dapat diinterpretasikan bahwa tindak pidana anak adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang dilakukan oleh seorang anak, disamping itu juga termasuk melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

### **C. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana**

Dalam paparan sebelumnya, telah dibahas tentang pengertian seorang anak yang menunjuk dan berorientasi pada suatu batas usia tertentu. Berkaitan dengan pengertian anak tersebut apabila dikaji dari segi hukum pidana, pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ternyata hanya menentukan batas usia maksimum, yaitu umur 16 tahun. Karena hanya menentukan batas maksimum 16 tahun, konsekwensinya bagi anak yang baru lahirpun seandainya melakukan suatu tindak pidana secara yuridis-formal dapat diminta pertanggungjawaban.

Dalam KUHP kita tidak memberikan ketentuan batas minimum pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak. Padahal apabila dilihat beberapa peraturan hukum pidana negara lain, pada umumnya mengatur dengan tegas batas minimum dan batas maksimum.

Sebagai perbandingan dapat dilihat batas usia yang diatur di negara Eropa bervariasi yaitu 16 tahun, sedangkan di Belgia dan Sweden sampai 21 tahun. Yuridiksi di Amerika Serikat telah menetapkan batas usia antara 16 sampai 21 tahun tergantung kepada negara bagian, dan sebagian besar negara bagian tersebut menetapkan 18 tahun. Di Amerika Latin 14 tahun sampai 20 tahun, batas usia maksimum tergantung negaranya dan rata-rata menetapkan 18 tahun. Di Asia menetapkan dari 15 tahun sampai 20 tahun, dan di Jepang menetapkan 20 tahun. Batas usia tersebut biasanya dipergunakan sebagai tolok ukur sejauhmana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal.

Di Birma, Ceylon, India, dan Pakistan batas usia dari kenakalan anak (*age limits of juvenile delinquency*) antara 7-16 tahun. Namun tidak dianggap sebagai pelaku pelanggaran bagi anak yang berusia antara 7-12 tahun. Kecuali di Bombay, ditentukan lagi batas untuk seorang anak 7-14 tahun, dan pemuda/remaja antara 14-16 tahun. Di India terhadap anak antara 13-16 tahun dilakukan suatu tindakan, sedangkan anak yang berusia 13-15 tahun dimasukkan ke tempat penampungan anak. Di Bombay tindakan diberikan kepada anak usia 15-16 tahun, dan usia antara 14-15 tahun dimasukkan di tempat penampungan anak. Di Jepang batas usia dari kenakalan anak antara 14-20 tahun, Philipina anak antara usia 9-16 tahun dianggap anak nakal, namun anak antara usia 9-15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan di Thailand dianggap

sebagai anak nakal terhadap usia 7-18 tahun, namun ditentukan batas usia anak antara 7-14 tahun, dan remaja antara 14-18 tahun.<sup>25</sup>

Adanya berbagai macam kriteria tersebut sesungguhnya bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, sebab kriteria yang diberikan oleh masing-masing negara didasarkan kepada situasi dan kondisi masing-masing negara. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Resolusi Kongres PBB ke VII tahun 1985, *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, yang antara lain dikatakan bahwa: *The minimum age of criminal responsibility* tersebut sangat berbeda-beda diantara negara-negara di dunia, hal tersebut tergantung kepada latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing. Oleh karena itu dalam rule 4.1 menegaskan:

*"In the legal system of criminal recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the begining of that age shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity"* (Di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak).<sup>26</sup>

Atas dasar hal tersebut, wajar pula apabila dalam menentukan batas usia terdapat perbedaan kriteria, justru akan menimbulkan malapetaka bila sama sekali tidak mengaturnya. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang sedang berkembang, Indonesia rasanya

---

<sup>25</sup> United Nations, *Comparative Survey On Juvenile Delinquency, Part IV, Asia and Far East*, Departement of Social Affairs Division of Social Welfare, New York, 1953, p. 1-4

<sup>26</sup> SMR-JJ (Beijing rules), *Age of criminal responsibility*, rule 4. 1.



telah jauh ketinggalan. Namun demikian, dari hasil-hasil rumusan berbagai pertemuan ilmiah, telah memberikan alternatif untuk menentukan batas umur bawah dan batas umur atas. Batas umur bawah adalah antara 12 dan 13 tahun, sedangkan batas umur atas antara 17 dan 18 tahun<sup>27</sup>. Hal tersebut membawa pengaruh pula terhadap perkembangan sistem hukum pidana (anak) di Indonesia. Kemajuan nampak dengan ditentukannya secara tegas batas usia minimum dan maksimum bagi seseorang anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Kemajuan tersebut semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang telah menentukan adanya batas usia minimum dan batas usia maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya yaitu pada usia minimum 8 tahun dan maksimal 18 tahun.

Di mana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini dirumuskan tentang pengertian Anak, yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedang yang dimaksud dengan anak nakal diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat diterapkan terhadap

---

<sup>27</sup> Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak: *Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja di Indonesia*. BAKIN, *Remaja I*, Petunjuk Khusus tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 tahun 1971, mengenai Kenakalan Remaja. Pedoman 9: *Petunjuk Penyuluhan dalam Rangka Penanggulangan Kenakalan Remaja / Pembinaan Remaja untuk Para Penyuluh*.

anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Memahami ketentuan tersebut maka tidak semua anak nakal dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak, dan untuk itu terdapat batas umur minimum bagi anak yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut.

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Sedangkan terhadap anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun atau dapat dikategorikan anak yang belum cukup umur, terhadapnya hanya dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik

menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa saat ini telah terdapat kemajuan di mana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana anak sudah diatur secara limitatif adanya batas minimum dan maksimum seorang anak dimintai pertanggungjawaban, sehingga tidak dapat dilakukan terhadap semua anak yang dikategorikan sebagai anak nakal dapat dimintai pertanggungjawaban, melainkan hanya terhadap anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sementara bagi anak nakal yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu apabila masih dapat dibina maka akan diserahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, tetapi apabila tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Walaupun dalam penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan keterangan lebih lanjut alasan ditetapkan anak umur delapan tahun dikenakan sanksi yang bersifat khusus, namun apabila diperhatikan pendapat Robert K. Merton, bahwa

anak-anak yang berumur di bawah usia 8 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*), sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat. Seseorang yang tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak melakukan kejahatan (*incapable of crime*).<sup>28</sup>

Namun yang patut menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum dalam persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak, adalah hakikat yang mendasari dihadapkannya anak ke sidang pengadilan. Di mana bukan ditujukan untuk mengadili anak atas tindakan yang telah dilakukannya, melainkan dikembalikan kepada sejauhmana anak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Kemampuan tersebut antara lain dilihat dari sampai sejauhmana anak dapat menghayati akan makna dari perbuatan yang telah dilakukannya.

#### **D. Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan” merupakan landasan yuridis yang menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

---

<sup>28</sup> Robert K. Merton & Nisbet, *Contemporary Social Problems*, New York, Harcourt, France & World Inc, p. 77.

Penempatan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berarti pula bahwa pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana dilakukan dalam sistem pemasyarakatan.

Adapun tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sedangkan fungsi sistem pemasyarakatan dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Selanjutnya, untuk merealisasikan harapan-harapan dalam proses pembinaan bagi anak pidana maka pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagaimana tertuang dalam

Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :

8. Asas Pengayoman;

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal kepada warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

9. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan;

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

10. Asas pendidikan;

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa , kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerokhaniaan dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

11. Asas pembinaan;

Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerokhaniaan dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

12. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia;

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

13. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;

Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna untuk memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

14. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

**Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.**

**Perlu diperhatikan Hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan :**

- Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.
- Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :
  1. **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;

2. **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat.<sup>29</sup>

Penerapan tujuan pemidanaan yang terintegrasi tersebut menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan anak, sebagaimana yang dituangkan dalam konsideran Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan :

Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Disamping itu, dalam kenyataannya masalah anak mencakup beberapa hal, yaitu :

---

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1982, hal 88-89  
lxxx



- a. Visi mengenai pembangunan yang pro terhadap anak dan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak terintegrasi ke dalam sistem dan model pembangunan;
- b. Sistem hukum perlindungan anak yang masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai anak dan hak-hak anak yang masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan belum maksimalnya penegakkan hukum anak;
- c. Realitas anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti pekerja anak, anak jalanan, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan anak, pelacuran anak, dan sejumlah masalah anak-anak yang memerlukan intervensi khusus, semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia yang justru tengah giat melaksanakan pembangunan;
- d. Keterbatasan institusi atau pihak yang konsern dengan masalah anak -sebagai kekuatan penting untuk mendorong perlindungan, kesejahteraan dan pengembangan anak baik pada tingkat pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Keterbatasan institusi yang konsern dengan masalah anak pada tataran kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia, dan komitmen yang kuat dalam pengelolaan program aksi untuk anak.<sup>30</sup>

Mengacu pada beberapa masalah tersebut, maka terdapat beberapa gagasan mengenai alternatif program aksi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah anak nakal, yaitu :

- a. Advokasi tersistem terhadap masalah anak untuk membangun situasi, struktur dan sistem yang lebih memihak kepada anak dan mengintegrasikan visi pembangunan yang berwawasan hak-hak anak.
- b. Pengembangan sistem hukum anak untuk menjamin perlindungan hak-hak anak yang lebih maju, termasuk mengusahakan program pembuatan hukum anak, harmonisasi hukum anak dengan konvensi-konvensi internasional, dan mengembangkan kebijakan penegakkan hukum anak.
- c. Mengembangkan preseder hukum tentang perlindungan anak yang dilakukan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang konsern dengan masalah anak sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan hukum anak di pengadilan (*class action*).
- d. Merumuskan program aksi nasional untuk perlindungan anak dan penegakkan hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah,

---

<sup>30</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 4-5.

lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga yang konsern lainnya.

- e. Melakukan kampanye nasional perlindungan anak sebagai upaya membangkitkan kesadaran masyarakat (*public awareness rising*) terhadap masalah yang melanda anak-anak.
- f. Membentuk lembaga khusus yang bekerja untuk memberikan perlindungan anak-anak.
- g. Melakukan kajian dan pengembangan masalah anak, hukum anak dan perangkat pendukung penegakkan hak-hak anak.
- h. Melakukan pengembangan sumber daya manusia dan penguatan lembaga (*capacity building*) khususnya lembaga swadaya masyarakat yang konsern dengan masalah anak dan hak-hak anak.
- i. Membangun jaringan kerja (*networking*) nasional dan internasional dengan lembaga dan organisasi yang menangani masalah anak-anak.<sup>31</sup>

Dengan demikian terdapat landasan yuridis lain yang mengatur upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang juga menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Tetapi khusus terhadap anak, dalam undang-undang ini tentang sanksi yang dapat dijatuhkan tidak mengikuti ketentuan sanksi tentang pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, dan menentukan sanksi secara tersendiri yang dituangkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hal 5-6.

anak nakal ialah : a. pidana penjara (maksimum 10 tahun); b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan.

Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan sebagai berikut.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban social lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari

sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilakukan penggolongan berdasarkan : umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

**Dalam konteks pembinaan terhadap anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, bukan prosedur formal atas nama kepastian hukum. Tak dapat dipungkiri, bahwa berkaitan dengan**

proses penanganan perkara anak seringkali muncul pro dan kontra terhadap langkah-langkah yang diambil. Di satu sisi ada kelompok masyarakat yang menghendaki agar anak yang terlibat dalam kejahatan ditangani secara tegas, untuk memberikan pelajaran bagi anak. Tetapi di sisi yang lain, juga ada kelompok masyarakat yang menghendaki kearifan dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak. Dalam konteks ini patut kiranya dikemukakan berbagai ukuran normatif yang menjadi dasar bagi anak dalam rangka pelaksanaan pembinaan, yang mendasarkan pada prinsip dasar yang terdapat dalam instrumen internasional.

Konvensi Hak-hak Anak 1989 memuat prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam pembinaan anak, yang menyatakan bahwa: *The child, by the reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal, before as well as other birth. Whereas the child, by the reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards*

*and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth. (Anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahirannya; Mengingat alasan karena ketidakmatangan jasmani dan mental dari anak, maka memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahirannya).*<sup>32</sup>

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, maka dalam Konvensi hak-hak Anak 1989 terdapat beberapa pokok-pokok pikiran, antara lain :

- a. *Pengakuan* bahwa anak demi perkembangan jiwanya yang penuh dan harmonis, *harus tumbuh kembang dalam lingkungan keluarga, dalam suasana bahagia, penuh kasih sayang, dan pengertian.*
- b. **Sebagaimana ketentuan dalam Deklarasi Hak Anak, anak dengan berbagai alasan kekurangmatangan fisik**

---

<sup>32</sup> United Nations Centre for Human Right, UNICEF, *Convention on The Right of The Child*. Information Kit. Dalam Paulus HS, *Op.Cit.*, hal 84

dan mentalnya, membutuhkan perhatian dan penjagaan khusus termasuk kebutuhan akan perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah kelahirannya.

- c. Dengan tidak mengabaikan pentingnya peranan nilai-nilai tradisi dan kultural setiap bangsa, sejauh menyangkut perlindungan dan perkembangan harmonis anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 tersebut dipahami, bahwa dalam proses pembinaan anak lingkungan keluarganya haruslah memberikan ruang yang cukup baik secara jasmani maupun rohani yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dalam suasana yang bahagia dan penuh pengertian. Sikap penuh pengertian mengandung makna, bahwa lingkungan keluarga haruslah memahami kebutuhan/kepentingan anak dalam rangka pertumbuhan jiwa dan jasmaninya secara sehat. Pengakuan secara sadar terhadap berbagai kepentingan dan kebutuhan dasar anak menjadi kunci dalam melakukan pembinaan anak.

## **E. Instrumen Internasional tentang Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana**

Seharusnya anak sebagai generasi penerus dapat tumbuh dan berkembang dengan ditunjang sarana dan prasarana yang cukup dapat menopang kelangsungan hidupnya, sehingga pengembangan fisik, mental dapat terlindung dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya. Tegasnya perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya<sup>73</sup>. Sehingga sudah seharusnya mereka menjadi tanggung jawab kita bersama agar terhadap mereka senantiasa dilakukan upaya-upaya dengan mendidik, merawat, membina, memelihara untuk meningkatkan kesejahteraannya, secara berkelanjutan dan terpadu.

Sesuai dengan karakteristik yang ada pada anak-anak, mereka memerlukan perhatian secara khusus, mengingat anak memiliki karakteristik di mana kondisi fisik dan mental yang belum matang. Jadi apabila anak melakukan kenakalan maka penanganan dan penyelesaiannya dilakukan secara arif dan bijaksana, serta sejauh mungkin dihindarkan dari campur tangan sistem peradilan tanpa mengabaikan penegakkan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin

---

<sup>73</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989 hal. 2.



agar penyelesaiannya dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, dan kepentingan masyarakat terhadap anak yang telah melakukan kenakalan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan *United Nation Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice*, selanjutnya disebut dengan UNSMR-JJ atau *Beijing Rule*, di dalam Asas-Asas Umum, menyatakan tentang perlunya kebijakan sosial yang secara komprehensif bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, dan pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak. Dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, maka kerugian-kerugian pada diri anak dapat dicegah. Langkah yang perlu dilakukan untuk itu adalah pemberian perhatian dan pengambilan tindakan pada anak dan remaja sebelum mereka terlibat perilaku menyimpang atau kejahatan.<sup>74</sup>

Dalam kaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Anak Bermasalah dalam bidang hukum telah diatur dalam Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak, yang berisi tentang ketentuan tentang anak yang karena satu dan lain hal terlibat dalam pelanggaran hukum. Adapun Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak, menyebutkan sebagai berikut.

### **1. Negara-negara anggota mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa atau diketahui**

---

<sup>74</sup> *United Nation Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice*, Departemen of Public Information, New York, 1986.

telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sedemikian rupa, sesuai dengan kemajuan pengertian anak tentang harkat dan martabatnya, sambil mengusahakan agar anak mempunyai rasa hormat pada hak-hak asasi dan kebebasan pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan usia dan keinginan anak dalam rangka mengintegrasikannya kembali sesuai dengan peran konstruktifnya di masyarakat.

2. Untuk maksud ini dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari berbagai instrumen internasional, negara-negara peserta secara khusus akan menjamin agar:

(a) tak seorang anakpun akan disangka, dituduh, atau diputuskan sebagai telah melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang tidak dilarang oleh perundang-undangan nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan;

(b) setiap anak yang disangka atau dituduh telah melakukan pelanggaran hukum mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan, sebagai berikut:

(i) dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;

(ii) diberitahu dengan segera dan secara langsung tentang tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepadanya, dan jika perlu melalui orang tuanya atau walinya, serta mendapat bantuan hukum atau bantuan lain yang diperlukan bagi penyiapan dan penyampaian pembelaannya;

(iii) agar persoalannya diputuskan tanpa penundaan oleh pejabat yang berwenang, independen, dan tidak memihak atau badan peradilan dalam suatu sidang yang adil yang sesuai dan kecuali dianggap tidak mendukung kepentingan terbaik bagi anak,

- secara khusus dengan mempertimbangkan usia dan situasi anak, orang tua atau walinya;
- (iv) tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau mengaku bersalah, menguji atau diuji oleh saksi-saksi yang memberatkan atau mengambil bagian dan menguji saksi-saksi yang meringankan berdasarkan kesetaraan;
  - (v) jika diputuskan telah melakukan pelanggaran hukum, untuk mendapatkan peninjauan ulang atas putusan tersebut berikut segala tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya oleh pejabat atau badan peradilan yang berwenang, independen dan tidak memihak yang lebih tinggi sesuai perundang-undangan;
  - (vi) mendapat bantuan secara cuma-cuma dari seorang penerjemah jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan;
  - (vii) kehidupan pribadinya dihormati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum.
3. Negara-negara peserta akan berusaha untuk mempromosikan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kewenangan-kewenangan dan lembaga-lembaga yang diberlakukan khusus bagi anak-anak yang disangka, dituduh, atau diputuskan telah melakukan pelanggaran, dan khususnya:
- (a) penetapan batas usia minimum di mana anak yang berusia di bawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pelanggaran hukum;
  - (b) bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu, tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya.

- 4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan tata cara bimbingan dan pengawasan, konseling, hukuman percobaan, pengasuhan angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan serta alternatif-alternatif lembaga pengasuhan lainnya akan disediakan untuk menjamin agar anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan seimbang, baik dengan situasi mereka dan pelanggaran itu.**

Dalam Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan ke IX (*Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang diselenggarakan pada tanggal 29 April - 8 Mei 1995 di Kairo, Mesir. Dalam kongres tersebut menekankan pula perlunya diperhatikan tiga instrumen internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Bermasalah dalam bidang hukum. Salah satu instrumen penting itu adalah *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* yang merupakan Resolusi PBB Nomor 40/33 atau yang lebih dikenal dengan *Beijing Rules*.

Hak-hak Anak (*Right of Juveniles*) dirumuskan dalam Rule 7.1 yang menegaskan bahwa jaminan-jaminan prosedural yang mendasar (*basic procedural safeguards*) harus dijamin pada setiap tahap proses peradilan anak, yaitu antara lain:

1. Hak untuk diberitahukan tuduhan (*the right to be notified of the charges*);
2. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);

3. Hak memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*);
4. Hak untuk hadirnya orang tua/wali (*the right to the presence of parent or guardian*);
5. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witnesses*);
6. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas (*the right to appeal to a higher authority*).<sup>75</sup>

**Berkaitan dengan berbagai hak-hak anak terdapat instrumen internasional yang terkait, yaitu :**

**1) *Declaration of the Right of the Child***

**Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of the Right of the Child*) tertuang dalam Resolusi PBB 1386 (XIV) tanggal 20 Nopember 1959. Secara substansial Deklarasi Hak-hak Anak ini memuat seruan bagi umat manusia untuk memberikan yang terbaik bagi anak (*the best interest for child*). Deklarasi hak-hak anak memuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagai seruan kepada dunia untuk secara bertahap mewujudkan berbagai perlindungan kepada anak sesuai dengan prnsip-prinsip sebagai berikut :<sup>76</sup>**

---

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hal 115-116.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 84

- 1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, bangsa bahasa, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.**
- 2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebangsaan dan harkatnya.**
- 3. Anak sejak lahir berhak akan nama dan kebangsaan.**
- 4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.**
- 5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus**

memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Berdasarkan semangat yang tertuang dalam Deklarasi Hak-hak Anak tersebut di atas tersimpul, bahwa upaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Dalam kondisi apapun anak tetap harus memperoleh perlindungan dan

layanan sebagai anak sebagai insan generasi penerus yang akan menjadi ahli waris penerima tongkat estafet dalam kehidupan. Dalam konteks ini, hak-hak anak menjadi hal yang bersifat prioritas. Masa depan anak adalah masa depan bangsa. Sejuahmana anak dipersiapkan untuk menghadapi dunia, sejauh itu anak akan siap menghadapi dunianya.

## **2) *Convention on the Right of the Child***

Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) tertuang dalam Resolusi PBB 44/25 dan disahkan pada tanggal 20 Nopember 1989. Secara substansial konvensi ini memuat seruan masyarakat internasional terhadap perlunya memberikan yang terbaik bagi anak. Konvensi ini menyerukan, bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Spirit konvensi ini adalah memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak dalam keadaan apapun, termasuk terhadap anak yang mengalami persoalan hukum. Meskipun secara umum konvensi ini mengatur tentang hak-hak anak pada



umumnya, tetapi perhatian juga diberikan kepada anak yang mengalami persoalan hukum. Konvensi ini secara khusus memberikan acuan bagi anak yang berurusan dengan hukum seperti tertuang dalam Pasal 40 Konvensi yang antara lain menggariskan : <sup>77</sup>

1. *Negara-negara anggota mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa atau diketahui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sedemikian rupa, sesuai dengan kemajuan pengertian anak tentang harkat dan martabatnya, sambil mengusahakan agar anak mempunyai rasa hormat pada hak-hak asasi dan kebebasan pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan usia dan keinginan anak dalam rangka mengintegrasikannya kembali sesuai dengan peran konstruktifnya di masyarakat.*
2. *Pada akhirnya, berkaitan dengan ketentuan instrumen internasional yang relevan, negara-negara anggota harus secara khusus menjamin, bahwa :*
  - (a) *Tidak boleh anak didakwa, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana dengan alasan perbuatan atau kelalaiannya itu tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan pelanggaran itu dilakukannya.*
  - (b) *Setiap anak yang didakwa atau dituntut sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana harus paling tidak dijamin hak-haknya berikut ini :*
    - (i) *anak dianggap tak bersalah sampai ada pembuktian kesalahannya secara hukum;*
    - (ii) *anak berhak diberitahu dengan jelas dan langsung tuduhan yang ditujukan kepadanya, apabila perlu, dilakukan melalui orang tuanya atau kuasa hukumnya dan kepada mereka*

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 94

**diberikan bantuan hukum dalam rangka persiapan pembelaannya;**

- (iii) demi kepastian hukum dan mencegah terjadinya penundaan penanganan, oleh lembaga yang berkompeten, bebas dan tak memihak atau lembaga yudisial dalam kerangka pemeriksaan yang fair sesuai hukum yang berlaku, anak harus didampingi penasihat hukumnya, kecuali adanya alasan-alasan demi kepentingan terbaik anak, namun dengan tetap memperhatikan usia dan situasi anak, orang tua atau kuasa hukumnya;**
- (iv) Agar tidak ada paksaan dalam memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah; pengujian terhadap kesaksian yang merugikan anak dan untuk memperoleh kepastian bahwa peran serta saksi dan pengujian kesaksiannya betul-betul atas kehendak anak, pengujian itu harus dilandaskan atas dasar persamaan hak.**
- (v) Bila dipertimbangkan adanya pelanggaran hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dijatuhkan harus di bawah pengawasan pihak yang lebih berkompeten, bebas dan tak memihak atau badan yudisial sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**
- (vi) Bila dipertimbangkan adanya pelanggaran hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dijatuhkan harus di bawah pengawasan pihak yang lebih kompetent, bebas dan tak memihak atau badan yudisial sesuai ketentuan yang berlaku.**
- (vii) Anak yang tidak memahami atau tidak bisa berbicara bahasa yang digunakan, harus dibantu seorang penerjemah yang bebas.**
- (viii) Anak berhak menikmati privacinya di semua tingkatan pemeriksaan.**

**Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Konvensi Anak tersebut tersimpul, bahwa meskipun dimungkinkan penerapan hukum (pidana) terhadap anak, tetapi juga harus tetap diingat, bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Oleh karenanya, menurut instrumen internasional ini penerapan hukum pidana terhadap anak dimungkinkan sepanjang piranti pendukung penerapannya telah memadai seperti aparat hukum yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya pengawas independen yang diberi otoritas untuk memberikan pengawasan secara bebas dan tidak memihak.**

**Bertolak dari ketentuan dalam instrumen internasional ini, maka penerapan pidana terhadap anak yang hanya didasarkan pada kebutuhan penegakkan hukum hendaknya bisa dihindari. Penerapan pidana terhadap anak membawa konsekuensi terhadap keharusan adanya piranti pendukung yang memadai yang memungkinkan untuk menempatkan anak memperoleh layanan terbaiknya. Dengan demikian tetap harus**

dipahami, bahwa penerapan hukum terhadap anak sekalipun dimungkinkan tetapi penggunaannya tetap harus mengacu pada batas-batas yang ditentukan oleh instrumen internasional ini.

Salah satu instrumen internasional yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi anak adalah *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* yang tercantum dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Beberapa hal penting yang tertuang dalam Resolusi PBB 45/112 terkait dengan penerapan pidana bagi anak antara lain :<sup>78</sup>

1. Pengembangan sikap *non-kriminogen* (koersif dari penulis) di kalangan anak dan di masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktifitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusia terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan, termasuk *memperhatikan dan*

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 105

*memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi (koersif dari penulis).*

2. Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis, demi terlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak dan remaja tidak harus dijadikan objek pengawasan dan sosialisasi, *dalam hal ini termasuk juga pemahaman, bahwa anak dan remaja yang melakukan perbuatan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian dan penghukuman (koersif dari penulis).*

*The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* hakikatnya ingin memberikan ruang yang cukup dalam menjamin pertumbuhan jiwa anak. Instrumen internasional ini juga mengisyaratkan, bahwa pertumbuhan anak dan remaja harus dihindarkan dari kemungkinan perlakuan yang buruk termasuk oleh aparat penegak hukum. Sebagai subyek hukum yang bersifat khusus, anak juga harus diperlakukan secara khusus dalam proses peradilan pidana. Perlakuan yang khusus terhadap anak dalam proses peradilan pidana

ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana yang bersifat kriminogen.

Instrumen internasional yang lain yaitu *The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, disetujui pada tanggal 6 September 1985 dan dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 Nopember 1985 dalam Resolusi 40/33. Secara umum memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :<sup>79</sup>

- a) Perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan (pidana, pen) anak.
- b) Anak dalam proses penyidikan dan penuntutan harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan anak. Kontak awal antara anak dengan polisi harus terhindarkan dari penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 109

- c) Di dalam proses adjudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan (Rule 14-18). Satu asas penting yang harus diingat dalam kaitan ini, ialah penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek.
- d) Anak setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di dalam Lembaga atau mungkin di luar Lembaga untuk dibina. Pembinaan anak di luar Lembaga dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya Parole, Probation, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak (Rule 23-25). Sementara pembinaan anak di dalam Lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum,

melainkan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak bersangkutan, penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa.

*The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, juga mengisyaratkan, bahwa pembinaan anak yang melakukan kejahatan harus dilakukan sebaik-baiknya, baik pembinaan itu dilakukan di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga. Instrumen internasional ini menentukan, bahwa untuk kepentingan pembinaan anak perlu dipersiapkan secara matang sarana dan prasarana yang memadai beserta sumber daya manusianya serta model pembinaan yang bersifat individual, tidak bersifat general. Pembinaan terhadap anak diarahkan pada pembinaan secara pribadi sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya anak yang bersangkutan. Oleh karenanya sistem pembinaan yang dikembangkan di dalam Lembaga Koreksi (penjara) bagi anak tidak boleh dilakukan secara umum, tetapi harus dilakukan secara individual. Pembinaan disesuaikan



dengan kondisi, minat dan latar belakang anak yang bersangkutan.

Instrumen internasional berikutnya, *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*, termuat dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku tanggal 14 Desember 1990. Di dalam *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* memuat tentang pemantapan Standart Minimum perlindungan anak yang dirampas kemerdekaannya, sekaligus sebagai acuan bagi aparat penegak hukum yang berurusan dengan Peradilan Anak.

Beberapa ketentuan pokok yang termuat dalam instrumen internasional ini antara lain :

- a. Batas usia minimal bagi seorang anak yang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan harus ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- b. Perampasan kemerdekaan atas diri anak, hendaknya tetap memperhatikan penghormatan hak-hak asasi anak.

- c. Perampasan kemerdekaan yang dilakukan semata-mata atas pertimbangan penundaan sidang sedapat mungkin harus dihindarkan.**
- d. Catatan sekitar latar belakang kejiwaan dan sosial anak dan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku anak harus segera dilakukan, dalam rangka penentuan tempat penahanannya, jenis dan tingkat perlakuan serta penyusunan program yang sesuai dengan kondisi anak.**
- e. Program-program yang ada harus tetap memperhatikan kemungkinan pengintegrasian anak dalam masyarakat.**
- f. Laporan tentang kesehatan fisik dan mental anak hendaknya selalu dibuat dan disampaikan pada orang tua.**
- g. Penggunaan alat-alat paksaan fisik untuk tujuan apapun dilarang.**
- h. Semua bentuk tindakan pendisiplinan harus secara tegas dinyatakan dalam Aturan Tata Tertib Lembaga.**
- i. Perlunya petugas atau lembaga independen yang diberi kekuasaan untuk dengan bebas tanpa memberitahu**

dahulu untuk masuk ke dalam Lembaga, bertemu dengan petugas Lembaga Koreksi, dengan anak dan memeriksa fasilitas yang ada dalam Lembaga.<sup>80</sup>

Berdasarkan berbagai hal yang termuat dalam *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* dipahami, bahwa meskipun perampasan kemerdekaan terhadap anak (pelaku kejahatan) dimungkinkan, tetapi prasyarat dasar untuk melakukan perampasan kemerdekaan terhadap anak demikian ketat. Artinya, perampasan terhadap anak tidak boleh dilakukan hanya atas alasan anak yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Perampasan kemerdekaan terhadap anak menurut *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* membawa konsekuensi sedemikian rupa sehingga anak tetap harus memperoleh penghormatan hak asasinya. Perampasan kemerdekaan terhadap anak yang berakibat terhadap terampasnya hak-hak dasar anak dianggap

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 123

bertentangan dengan instrumen internasional ini. Oleh karena itu perampasan kemerdekaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana hanya boleh dilakukan dalam hal terdapat mekanisme, sarana dan prasarana serta petugas dan pengawas Lembaga yang mendukung terwujudnya hak-hak dasar anak. Dengan demikian, perampasan kemerdekaan terhadap anak dapat dilakukan dalam hal telah ada ketentuan tentang batas usia minimum anak yang dijatuhi pidana dalam undang-undang, tersedianya sarana kegiatan anak yang memungkinkan untuk terbentuknya *self-respect* pada diri anak, adanya laporan lengkap tentang diri anak baik mengenai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan kejiwaan anak, program pembinaan Lembaga yang berorientasi pada *reintegrasi* anak, tanpa kekerasan maupun ancaman kekerasan, laporan secara periodik kepada orang tua tentang kesehatan fisik dan mental anak, dan adanya petugas atau lembaga independen yang diberi otoritas pengawasan terhadap lembaga.

**Bertolak dari berbagai hal tersebut di atas perampasan kemerdekaan terhadap anak harus merupakan upaya terakhir, dengan satu pengertian perampasan kemerdekaan terhadap anak tidak diperbolehkan dalam hal perampasan kemerdekaan itu justru akan memperkosa hak-hak dasar anak. Hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kasih sayang, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan nyaman dan sebagainya harus tetap dipenuhi. Perampasan kemerdekaan terhadap anak yang tidak mengindahkan ketentuan berbagai hak asasi manusia karenanya bertentangan dengan instrumen internasional ini. Bahkan beberapa instrumen internasional telah memberikan perhatian pada pentingnya pengalihan penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana di luar jalur peradilan formal.**

Semangat untuk menghindarkan anak dari peradilan pidana tertuang dalam berbagai instrumen internasional, misalnya dalam resolusi PBB 40/33 tentang Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau yang lazim disebut "Beijing Rules"

merupakan salah satu rangkaian resolusi PBB yang penting menyangkut anak-anak delinkuen, di samping Resolusi PBB 45/112 tentang *United Nation Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines)* dan Resolusi PBB 45/133 tentang *United Nation Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*.<sup>81</sup>

**Upaya menghindarkan anak dari peradilan pidana menjadi kebijakan yang direkomendasikan oleh masyarakat internasional, dapat melalui upaya diskresi, sebagai langkah-langkah kebijaksanaan penegak hukum di luar aturan hukum pidana positif yang berlaku, utamanya sebagai langkah penyerasian nilai-nilai (*value articulation*) untuk mencapai keselarasan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa menimbulkan dampak (*spirit of law crisis*).<sup>82</sup> Di dalam SMRJJ telah dilegitimasi dan juga dijelaskan tentang ruang lingkup (*scope*) dari tindakan diskresi, seperti yang dijelaskan dalam Rule 6 SMRJJ, sebagai berikut.**

#### **Rule 6. Scope of Discretion**

- 1. In view of the varying special needs of juveniles as well as the variety of measures available, appropriate scope**

---

<sup>81</sup> Paulus Hadisoeparto, *Op.Cit.*, hal 89

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 193

for discretion shall be allowed at all stages of proceedings and at the different levels of juvenile justice administration, including investigation, prosecution, adjudication and the follow-up of disposition.

2. Effort shall be made, however, to ensure sufficient accountability at all stage and levels in the exercise of any such discretion.
3. Those who exercise discretion shall be specially qualified or trained to exercise it judiciously and in accordance with their functions and mandates.

### Commentary

Rule 6.1, 6.2, 6.3, combine several important features of effective fair and humane juvenile justice administration : the need to permit the exercise of discretionary power at all significant levels of processing so that those who make determinations can take the actions deemed to be most appropriate in each individual case; and the need to provide checks and balances in order to curb any abuses of discretionary power and to safeguard the rights of the young offender. Accountability and professionalism are instruments best apt to curb broad discretion.

Kebijakan lain, disamping membicarakan tentang diskresi dan ternyata juga membicarakan Diversi, sebagaimana diatur pada kaidah ke 11 (Rule 11) SMRJJ, sebagai berikut.

11. *Diversion* (Diversion/pengalihan)

**11.1. Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below;**

**11.2. The police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases shall be empowered to dispose of such cases, at their discretion, without recourse to formal hearing, in accordance with the criteria laid down for that purpose in the respective legal system**

**and also in accordance with the principles contained in these Rule;**

**11.3. Any diversion involving referral to appropriate community or other services shall require the consent of the juvenile, or her or his parent or guardian, provided that such decision to refer a case shall be subject to review by competent authority, upon application;**

**11.4. In order to facilitate the discretionary disposition of juvenile cases, effort shall be made to provide for community programmes, such as temporary supervision and guidance, restitution and compensation of victims.**

### **Comentary**

**Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently redirection to community support service, is commonly practised on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effect of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example, the stigma of conviction and sentence). ... Diversion may be used at any point of decision making by the police, the prosecution or other agencies such as the courts, tribunal, board or councils. It need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument.**

Apabila tetap tidak terhindar dan masuk dalam proses peradilan pidana, terhadap anak pelaku kejahatan sejauh mungkin dihindarkan dari sanksi yang bersifat institusionalisasi, sebagaimana disebutkan dalam Beijing Rule (SMRJJ) Rule 18.1, sebagai berikut.

A large variety of disposition measure shall be made available to the competent authority, allowing for flexibility so as to avoid institution alization to greatest extent possible. Such measure some of which may be combined, include:

- a. Care, guidance and supervision orders
- b. Probation;
- c. Community service orders;
- d. Financial penalties, compensation and restitution;
- e. Intermediate treatment and other treatment orders;



- f. Orders to participate in group counselling and similar activities;
- g. Orders concerning foster care, living communities or other educational settings;
- h. Other relevant orders.

Beberapa ketentuan dalam Beijing Rule di atas mengisyaratkan, bahwa pengalihan perkara anak dari jalur yustisial menuju jalur non yustisial menjadi prioritas. Di dalam perkembangannya masalah ini semakin memperoleh perhatian kalangan masyarakat internasional, terutama dengan lahirnya Resolusi PBB 45/110-*UN Standar Minimum Rules for Non-Custodial Measure (SMRNCM)* atau sering disebut *The Tokyo Rules*.

Resolusi PBB 45/110-*The Tokyo Rules*, menetapkan pedoman prinsipil yang berkaitan dengan jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelaku (anak) tindak pidana, baik pada tahap sebelum peradilan (*pre-terial stage*) tahap peradilan dan pemidanaan (*post-sentencing stage*). Berdasarkan atas prinsip bahwa pemilihan tindakan non-custodial pada pelaku harus didasarkan pada penilaian kriteria yang ditetapkan mengenai (a) hakekat dan bobot tindak pidana; (b) personalitas, latar belakang pelaku; (c) tujuan dari pemidanaan dan (d) hak-hak korban (Rule 3.2), maka tindakan non-custodial pada tahap sebelum proses peradilan, antara lain polisi, jaksa atau pejabat lajn yang berhubungan dengan kasus kriminal harus diberi kekuasaan untuk membebaskan pelaku tindak pidana. (Rule 5,1)

Tindakan non-custodial pada tahap peradilan dan pemidanaan adalah (a) sanksi-sanksi lisan (*verbal sanction*) – *admonition*

(teguran/nasehat baik), *reprimand* (teguran keras/penceraan dan *warning* (peringatan); (b) pembebasan bersyarat (*conditional release*); (c) pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*); (d); sanksi ekonomi (*economic sanction*) dan pidana yang bersifat uang (*monetary penalties*); (e) perampasan (*confiscation*) atau perintah pengambilan alih; (f) ganti rugi (*restitution*) kepada korban atau perintah kompensasi; (g) pidana bersyarat/tertunda (*suspended/deffered seatence*), (h) pengawasan (*probation and judicial supervision*); (i) perintah kerja sosial (*a community service order*); (j) penyerahan ke pusat kehadiran (*referral to attendance center*); (k) penahanan rumah (*house arrest*); (l) perawatan non-custodial lain dan (m) beberapa kombinasi dari tindakan-tindakan di atas. (Rule 8).

**Tindakan non-custodial tahap setelah pemidanaan, berupa (a) cuti (*furlough*) dan penempatan pada ‘*half-way houses*’ (suatu lembaga yang dirancang untuk merehabilitasi orang-orang yang telah keluar dari penjara atau membantu masa transisi dari kehidupan di LP ke kehidupan bebas; (b) penyaluran kerja/pendidikan. (*work/education release*); (c) macam-macam bentuk *parole*, (d) remisi; dan (e) pemberian maaf (*pardon*). (Rule 9)<sup>83</sup>**

---

<sup>83</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2002, hal 110-114.

## **F. Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Hal tersebut, secara tegas diatur dalam beberapa ketentuan yang terdapat di dalam instrumen internasional, sebagaimana tersebut di atas dan menggambarkan adanya perhatian atas perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak, termasuk untuk memperoleh kebebasan sesuai

dengan hukum. Apabila anak melakukan kejahatan sehingga harus ditangkap, ditahan atau dijatuhi pidana penjara, ini dilakukan sebagai upaya terakhir dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Selain Konvensi internasional di atas, di Indonesia sudah mengalami kemajuan dan telah memberikan perhatian yang lebih terhadap kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak. Termasuk perhatian terhadap anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, sehingga harus ditangkap, ditahan atau dijatuhi sanksi pidana untuk dilakukan pembinaan yang tepat dan berorientasi pada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.**

**Perhatian tersebut dituangkan dalam beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang juga memberikan arahan dalam proses pembinaan anak.**

**Adapun beberapa peraturan tersebut antara lain:**

- a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.**

**Secara umum undang-undang ini memberikan bingkai yang cukup memadai sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Beberapa hal pokok yang menjadi perhatiannya antara lain :**

- 1. Hak anak untuk memperoleh suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara jasmani maupun secara rohani, bahkan secara sosial.**
- 2. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.**
- 3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.**
- 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.**

**5. Tanggungjawab orang tua dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun secara rohani.**

**b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

**Di dalam ketentuan ini mengatur tentang pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan, dengan tujuan disamping untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan (secara khusus juga termasuk anak) sebagai warga negara yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif.**

**c. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**

**Instrumen ini secara khusus memberikan perhatian terhadap anak yang bersentuhan dengan hukum. Perlakuan terhadap anak menurut instrumen ini harus dibedakan baik mengenai prosedurnya, pidananya maupun batas minimum usia yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Meskipun masih bersifat ambigu instrumen ini paling tidak memberikan perhatian yang berbeda terhadap anak dan orang dewasa. Semangat yang dibangun instrumen ini adalah memberikan perlakuan khusus secara hukum untuk memungkinkan anak tetap dapat menjalani kehidupannya sebagai anak.**

**d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

**Ketentuan ini secara khusus mengatur tentang hak asai anak. Dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 termuat berbagai hak asasi anak yang antara lain meliputi :**

- 1. hak atas perlindungan dari orang tua;**
- 2. keluarga, masyarakat dan negara;**
- 3. hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;**

4. hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan harkat dan martabatnya;
  5. hak untuk beribadah;
  6. hak asuh oleh orang lain;
  7. hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
  8. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Instrumen ini secara khusus memberikan prinsip-prinsip/asas-asas dalam rangka perlindungan terhadap anak. Berbagai prinsip dalam perlindungan anak tersebut meliputi prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Di dalam KUHP sebenarnya juga terdapat kebijakan tentang perlindungan terhadap anak, utamanya yang mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat



dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yang mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, dan yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak, namun ketentuan tersebut dirasa kurang sesuai dengan perkembangan jaman.

Ketentuan di dalam KUHP tersebut meliputi tiga rumusan pasal, yaitu Pasal 45 yang mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya,<sup>84</sup> Pasal 46 yang mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, dan Pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak.

---

<sup>84</sup> Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP Malang, 1997, hal. 5.

**Namun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ketentuan ketiga pasal tersebut telah dicabut, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.**

**G. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Proses Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**

Dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban bagi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tidak hanya menyangkut anak itu sendiri namun juga menyangkut pertanggungjawaban orang tua, keluarga dan masyarakat. Sebab jika seorang anak melakukan tindak pidana, bukan semata-mata kesalahan anak tersebut, namun termasuk kelalaian orang tuanya dan keluarganya. Sehingga wajar jika orang tua dan keluarganya harus bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Sebagaimana telah dipahami, bahwa dalam mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan. Dalam arti luas

kesalahan yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*Verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>85</sup> Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, sebagai dapat dicelanya seseorang atas perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang bersifat psikologis berubah menjadi kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis berarti, kesalahan yang hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (*bathin*) antara pembuat dengan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Penilaian Normatif artinya, penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya.

Demikian juga mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis (*kejiwaan*) namun juga keadaan fisiknya. Dari segi psikis pertumbuhan jiwa anak belum sempurna dan matang, sehingga fungsi *bathinnya* belum sempurna juga. Dalam keadaan yang demikian ini, anak belum mempunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>85</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1975 hal. 5.

Kriteria kesalahan tersebut harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana dan atau melakukan upaya penanggulangan atas terjadinya tindak pidana/kejahatan.

Atas dasar hal tersebut, proses peradilan pidana yang digelar tujuannya bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konkrit<sup>86</sup>.

Komitmen dari masyarakat internasional untuk memberikan jaminan khusus bagi anak-anak generasi penerus bangsa di bidang hukum dan peradilan, dapat dilihat dalam Kongres-Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa yang secara terus menerus memberikan perhatian khusus terhadap masalah perlindungan anak.

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak (khususnya anak pidana) agar dilakukan pembinaan secara memadai, di dalam *Beijing Rules*, pada *Rule 23-25* menetapkan, bahwa anak setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di dalam Lembaga atau mungkin di luar Lembaga untuk dibina. Pembinaan anak di luar lembaga dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan secara matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya *Parole, Probation*, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak. Sedangkan *Rule 26* menetapkan, bahwa

---

<sup>86</sup> Suwantji SisworaHardjo, *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986, hal.33.

pembinaan anak di dalam Lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak bersangkutan (individualisasi pembinaan) penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa. Satu hal penting dalam kaitan ini adalah tetap diperbolehkannya campur tangan orang tua, keluarga, dalam usaha pembinaan selama anak di dalam Lembaga.<sup>87</sup>

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak, saat ini telah ada suatu landasan yuridis yang mengatur upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ketentuan perundang-undangan tersebut, menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Penempatan anak pelaku tindak pidana akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpisah dari nara pidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

---

<sup>87</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, hal. 112-113

Mengenai yang dimaksud dengan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur tentang apa yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60, menentukan :

- (1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa;
- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan maka Anak Didik Pemasyarakatan diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>88</sup>

Anak Didik Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Dalam pelaksanaan pembinaannya masing-masing anak didik pemasyarakatan mendapat perlakuan tertentu sesuai dengan kepentingan pertumbuhan dan perkembangannya.

---

<sup>88</sup> Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 58

Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (anak pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebelumnya dilakukan penggolongan berdasarkan: umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan, harus diperhatikan akan hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 jo, Pasal 22 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut.

13. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
14. Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;
15. Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran;
16. Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
17. Berhak menyampaikan keluhan;
18. Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
19. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
20. Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);



21. Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
22. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
23. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
24. Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pemasarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Hak-hak sebagaimana tertuang dalam Pasal 14, Pasal 22, Pasal 29 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu, di mana untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda. Maka guna mengatur tata cara dan pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22

ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas.

Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, yang dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995), maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Khusus tentang pembinaan terhadap Anak Pidana diatur dalam Pasal 17 – 21 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. tahap awal;
  - b. tahap lanjutan; dan
  - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data

dari Pembina Pemasyarakatan, Pengamat Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak Pidana.

- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
  - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
  - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. perencanaan program integrasi;
  - b. pelaksanaan program integrasi; dan
  - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.

- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS Anak.

#### Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu Pasal 9 ayat (1) memberikan peluang bagi Menteri untuk mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kerja sama yang dimaksud perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Di mana Peraturan Pemerintah ini memberikan peluang kepada instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan dan perorangan untuk ikut berperan serta membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk hubungan kerja sama baik yang bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan tertentu. Pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sedangkan pembimbingan diadakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Selanjutnya agar program kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan berjalan sebagaimana mestinya, Peraturan Pemerintah ini mewajibkan baik Menteri maupun mitra kerja sama menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan program pembinaan dan atau pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tata cara kerja sama, jangka waktu kerja sama dan pihak-pihak yang membuat kesepakatan kerja sama, dengan maksud memudahkan para pihak dalam mengadakan kerja sama tersebut. Laporan berkala mengenai pelaksanaan kerja sama sebagai salah satu bentuk pengawasan

disampaikan kepada Menteri, yang sekaligus berguna untuk mengevaluasi hasilnya. Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menghentikan kerja sama apabila pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Sejarah dan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

Agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di Wilayah Jawa Timur, maka dipandang perlu dipaparkan terlebih dahulu tentang sejarah dan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Di tempat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar pada awalnya adalah sebuah pabrik minyak "*insulinde*" milik pemerintah kolonial Belanda, kemudian dipakai sebagai tempat untuk menampung anak-anak yang melanggar hukum baik, hukum pidana maupun hukum politik pemerintah penjajah pada waktu itu.

Tempat ini kemudian dikenal dengan nama "*Lands Opvoeding gestich*" (LOG), atau disebut dengan istilah "Rumah Pendidikan Negara". Tujuan didirikannya tempat ini disesuaikan dengan tujuan politik Hindia Belanda yang mendasarkan pada peraturan DOR (*Dwang Onvoeding Regeling*) atau Peraturan Pendidikan Paksa Stbl. 1917 No. 741.



Pada masa pemerintahan Jepang bangunan LOG (*Lands Opvoeding gestich*) ini tetap digunakan sebagai tempat pendidikan anak-anak yang melanggar hukum baik, hukum pidana maupun hukum politik pemerintah Jepang. Pada masa penjajahan Jepang tempat ini dinamakan "*Kankai*" dengan fungsi yang sama yaitu tempat untuk mendidik anak-anak nakal, tetapi cara yang digunakan dengan sistem pendidikan sifatnya keras seperti pendidikan militer.

Setelah Indonesia merdeka, semua bangunan yang ada diambil alih oleh Pemerintah Indonesia dan tempat ini tetap digunakan sebagai tempat mendidik anak yang melanggar hukum pidana dan nama gedung dirubah menjadi "Rumah Pendidikan Negara" (RPN), tapi kemudian rusak akibat terjadi Agresi Militer Belanda pada tahun 1948. Pada tahun 1958 dibangun kembali sebagai tempat menampung pelanggar hukum muda di Blitar Jawa Timur. Akibat letusan Gunung Merapi tahun 1961, maka Rumah Pendidikan Negara Kaliurang Yogyakarta dipindahkan ke Blitar.

Setelah mengalami perbaikan, pada tanggal 12 Januari 1962 Rumah Pendidikan Negara diresmikan oleh Saharjo selaku Kepala Djawatan Kepenjaraan yang sekaligus menjabat Menteri Kehakiman RI. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang cukup penting dan berarti

dalam sejarah pemasyarakatan, karena pada saat itu Saharjo pertama kali mengenalkan falsafah pemasyarakatan kepada masyarakat.

Pada tanggal 27 April 1964 Rumah Pendidikan Negara oleh Menteri Kehakiman Sahardjo kemudian dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara (LPCAN). Sesuai dengan perkembangan sistem perlakuan terhadap anak didik dan narapidana.

Pada tahun 1977 nama LPCAN Blitar diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. TS.4/6/S tertanggal 30 juli 1977. Selanjutnya nama LPAN dirubah lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Blitar atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PR.07.03 tanggal 25 Pebruari 1985, yang berlaku hingga saat ini.<sup>33</sup>

Adapun Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Blitar yang mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PR.07.03 tanggal 25 Pebruari 1985, sebagaimana gambar dibawah ini.


---

<sup>33</sup> Sri Suharti, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, *Paparan Sejarah Singkat LPA Blitar*, (Fotokopi), 2003, LPA Blitar. Hal 1-5.

**Gambar 1**

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
KLAS IIA BLITAR TAHUN 2003**

KEP. MEN. KEHAKIMAN RI  
NOMOR : M. 01.- PR. 07.03 Th 1985  
TANGGAL : 26 PEBRUARI 1985



Sumber data Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar (diolah)

Keterangan :

**Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar** terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
3. Seksi Kegiatan Kerja
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
5. Kesatuan Pengamanan LPA

**Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga LAPAS, mempunyai fungsi sebagai berikut:**

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga LAPAS.

**Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan pada Narapidana/Anak didik, yang terdiri dari:**

- a. **Sub. Seksi Registrasi: Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari Narapidana/Anak didik.**
- b. **Sub. Seksi Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan: Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan**

penyuluhan rohani serta latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan Narapidana/Anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana/Anak didik.

Seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan dan mengolah hasil kerja yang meliputi Sub seksi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja dan Sub seksi sarana kerja.

Seksi Administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan tata tertib, yang terdiri dari dari: Sub seksi keamanan dan Sub seksi pelaporan dan tata tertib.

Kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS, mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak didik.

- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.**
- c. Melakukan pengawasan penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana/Anak didik.**
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.**
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.<sup>34</sup>**

**B. Implementasi Kebijakan-Kebijakan Legislatif Pengaturan Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan**

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan mengatur/mengalokasikan dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya (untuk bertindak/bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat) maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sri Suharti, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, *Pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan*, (Foto kopi), 2003, LPA Blitar, hal.9-12

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 29-30.

Dalam konteks penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang kewenangan/kekuasaan aparat penegak hukum dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal bahwa saat ini di Indonesia perhatian terhadap anak telah diakomodasikan dalam produk perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, dan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997.

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan penegakkan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu

- (1) Tahap kebijakan legislatif/formulatif,
- (2) Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, dan
- (3) Tahap kebijakan eksekutif/administratif.<sup>36</sup>

Berdasarkan tahapan tersebut dapat dikatakan, bahwa dalam ketiga tahap kebijakan pembinaan terhadap anak itu terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan kegiatan apa

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 30

yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan ketentuan dalam proses pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Apabila dalam tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pembinaan, maka pada hakekatnya sistem pembinaan tersebut merupakan sistem kewenangan/kekuasaan dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Sistem pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sejak tahun 1960-an telah menggunakan sistem pemasyarakatan<sup>37</sup>, di mana sistem pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan melalui sistem pemasyarakatan ini merupakan tindak lanjut dari adanya putusan hakim (dalam hukum acara pidana atau proses peradilan), maka kebijakan legislatif/formulatif dalam perumusan sistem pembinaan melalui pemasyarakatan harus mengacu pada kebijakan legislatif yang telah dirumuskan dalam hukum acara pidananya.

---

<sup>37</sup> Pertama kali diperkenalkan oleh Saharjo menyatakan bahwa tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan dalam Naskah Pidato Upacara Penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, pada tanggal 5 Juli 1963, Jakarta, hal 21. Kemudian ditindaklanjuti dengan merubah beberapa lembaga dalam jajaran jawatan kepenjaraan yang sebelumnya merupakan Rumah Pendidikan Negara diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara (LPCAN), dalam Sejarah LP Anak dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik, Direktur Jenderal Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1986, hal 27.



Dengan demikian, dalam mengkaji kebijakan legislatif yang mengatur pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap adanya kebijakan legislatif yang mengatur proses peradilan anak atau hukum acara pidana dalam pengadilan anak.

Terkait dengan kebijakan legislatif tersebut, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hukum acara pidana anak dirumuskan secara khusus pada Bab V tentang Acara Pengadilan Anak mulai Pasal 40 sampai dengan Pasal 59 yang terbagi dalam 2 bagian yaitu Bagian Pertama Umum berisi 1 (satu) pasal (Pasal 40) dan Bagian Kedua Perkara Anak Nakal terdiri 19 (sembilan belas) pasal (Pasal 41- Pasal 59), di mana pada bagian kedua ini diperinci dalam 4 (empat) paragraf.

Pada Bagian Pertama Umum Pasal 40 menyatakan bahwa "Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini"

Ketentuan ini memuat kebijakan bahwa dalam penerapan acara pengadilan anak, disamping ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai ketentuan khusus acara pengadilan anak maka ketentuan hukum acara pidana umum juga berlaku dalam hal ini berlaku ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Dengan demikian, dalam pelaksanaan ketentuan tentang hukum acara pidana berlaku asas *lex specialis derogat lege lex generalis*.

Pada Bagian Kedua Perkara Anak Nakal dirinci menjadi 4 (empat) Paragraf, sebagai berikut.

*Paragraf 1 : Penyidikan*

Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :
  - a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
  - b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Masyarakat, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas masyarakat lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Pada Paragraf 1 tentang Penyidikan terdiri dari 2 (dua) pasal tersebut, diatur tentang kebijakan dalam penanganan terhadap anak yang terlibat kejahatan atau tindak pidana bahwa dalam proses penyidikan haruslah dibedakan dengan melakukan penyidikan terhadap orang dewasa, di

mana baik petugas penyidik maupun pelaksanaan penyidikannya bersifat khusus sebagai bentuk perhatian terhadap anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan oleh instrumen-instrumen internasional yang mengatur hak-hak anak.

*Paragraf 2 : Penangkapan dan Penahanan*

Pasal 43

- (1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat 3 huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negera, Cabang Rumah Tahanan Negera atau di tempat tertentu.

Pasal 45

- (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

- (2) Alasan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi.

#### Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berhak menentukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (2) Penahanan sebagaimana bermaksud ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

#### Pasal 47

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan dalam kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan keputusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan demi hukum.

#### Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 50

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh :
  - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri;
  - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :
  - a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Pemeriksaan bandig.

#### Pasal 51

- (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- (2) Pejabat yang memerlukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setia Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasehat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Tidak berbeda dengan Paragraf 2 maka dalam Paragraf 3 tentang penangkapan dan penahanan dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anak, tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sesuai apa yang direkomendasikan masyarakat internasional, bahkan secara tegas dalam paragraf ini dinyatakan bahwa Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Di mana terhadap pejabat yang

memerlukan penangkapan dan atau penahanan sifatnya wajib untuk memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum tersebut. Disamping itu, ditegaskan bahwa Penasehat hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Penegasan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam semua tingkatan harus dalam suasana kekeluargaan, hal itu berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya.<sup>38</sup>

### *Paragraf 3 : Penuntutan*

#### Pasal 53

- (1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang dewasa;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

#### Pasal 54

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>38</sup> Darwan Print, *Op.Cit.*, hal 38-39.

Pada Paragraf 3 tentang penuntutan juga diatur tentang ketentuan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bahkan secara tegas terdapat kebijakan yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk memprioritaskan dan apabila hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka wajib secepatnya dibuatkan surat dakwaan. Padahal kita pahami bahwa dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik syarat formal (identitas terdakwa) maupun syarat material (cermat, jelas dan lengkap), sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP, di mana dalam penyusunannya membutuhkan waktu yang tidak pendek.<sup>39</sup>

#### *Paragraf 4: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*

##### Pasal 55

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

##### Pasal 56

- (1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :
  - a. data individu anak, keluarga, dan kehidupan sosial anak, dan
  - b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

##### Pasal 57

- (1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua,

---

<sup>39</sup> Bandingkan dengan Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta, hal 170-175



wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

- (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

#### Pasal 58

- (1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

#### Pasal 59

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada Paragraf 4 tentang Pemeriksaan di sidang pengadilan, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59, mencantumkan kebijakan khusus dalam pelaksanaan sidang peradilan anak. Hal yang menarik dalam paragraf ini terdapat kebijakan yang menegaskan bahwa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak, artinya dalam kebijakan ini ditegaskan adanya keharusan bagi semua pihak yang terkait dengan perkara anak tersebut untuk berperan aktif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kebijakan legislatif/formulatif terkait dengan Acara Pengadilan Anak tersebut, dipaparkan dalam tulisan ini mengingat ketentuan yang pembinaan merupakan kebijakan legislatif/formulatif yang mengatur kewenangan/kekuasaan dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan, di mana kewenangan/kekuasaan ini merupakan bagian integral dalam penegakkan hukum pidana.

Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas (sebagai satu mata rantai proses), maka penerapan kebijakan/kewenangan penjatuhan pidana (yang pada hakekatnya juga berarti penerapan kebijakan/kewenangan penegakkan hukum pidana), melalui beberapa tahap/proses, yaitu:

- a. penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan;
  - b. penerapan kebijakan/kewenangan penuntutan;
  - c. penerapan kebijakan/kewenangan pemidanaan;
  - d. penerapan kebijakan/kewenangan pelaksanaan/eksekusi pidana,
- Keempat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakkan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan sistem/proses/kewenangan penegakkan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.<sup>40</sup>

Kebijakan legislatif yang dirumuskan terkait dengan proses pembinaan anak pelaku tindak pidana, dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai tindak lanjut dari proses

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal 31

peradilan, maka setelah melalui pertimbangan yang benar-benar cermat dan matang, apabila upaya lain dirasa sudah tidak ada maka sebagai upaya terakhir terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka diputus dikenai sanksi berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dengan menjadi anak didik pemasyarakatan yang ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Kebijakan legislatif dimaksud tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Bab VI tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60 sampai dengan Pasal 64.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Pasal 60 Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

Dalam penjelasan Pasal 60 disebutkan bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ketentuan dan penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut, secara limitatif mensyaratkan adanya kesesuaian

produks kebijakan legislatif lain yaitu kebijakan legislatif yang mengakomodasikan ketentuan tentang keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam konteks pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana maka harus terdapat kesesuaian antara kedua kebijakan legislatif tersebut, mengingat pelaksanaan pembinaan tersebut merupakan bagian integral dari sistem penegakkan hukum pidana.

Patut disimak apa yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodipoetro, bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup> Walaupun penegak hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan satu-satunya tumpuan harapan, namun karena pada bidang penegakkan hukum dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum, maka keberhasilannya sangat diharapkan<sup>42</sup>.

Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

---

<sup>41</sup> Mardjono Reksodipoetro, *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat pada Kejahatan dan Menegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransinya)"*, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

<sup>42</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal.7.

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan memahami pengertian sistem pemasyarakatan tersebut, maka dapat dipahami pula bahwa Pembinaan terhadap anak (pelaku tindak pidana) adalah upaya untuk meningkatkan kualitas anak nakal agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan ketentuan yang dirumuskan oleh Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dirumuskan secara khusus tentang proses pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (Anak Pidana) dalam sistem pemasyarakatan., sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24, sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

## Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:

- a. Pencatatan;
  1. Putusan Pengadilan;
  2. Jati diri; dan
  3. Barang dan uang yang dibawa.
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pembuatan pas foto;
- d. Pengambilan sidik jari; dan
- e. Pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

## Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

## Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

## Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rumusan kebijakan legislatif tentang pembinaan terhadap Anak Pidana tersebut memiliki kesesuaian/relevansi dengan kebijakan formulatif dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan demikian kebijakan legislatif yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah memiliki tingkat verifikatif sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Agar kebijakan legislatif pengaturan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dalam sistem pemsarakatan, maka beberapa ketentuan yang masih memerlukan aturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, harus segera ditindak lanjuti.

Berdasar hal tersebut maka telah disahkan beberapa Peraturan Pemerintah terkait dengan kebijakan legislatif tentang proses pembinaan terhadap Anak Pidana. Mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, ternyata hak-hak Anak Pidana tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu, di mana untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana

clix

tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Maka guna mengatur tata cara dan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memberikan arah bahwa sistem pembinaan dan pembimbingan yang diharapkan merupakan sistem pembinaan dan pembimbingan yang mengakomodasikan adanya pergeseran paradigma pembinaan dari sistem pemasyarakatan lama menjadi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dengan paradigma baru, mengingat dalam pelaksanaannya disamping melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap perilaku warga binaan juga mendasarkan pada faktor-faktor penyebab yang berbeda-beda yang terdapat pada masing-masing warga binaan sesuai dengan kepribadian dan latar belakang masing-masing. Disamping itu guna melaksanakan pembinaan secara terpadu, dan mendapat kontrol serta partisipasi dan kerja sama dengan masyarakat,



badan-badan kemasyarakatan serta instansi-instansi terkait, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud kelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggaran hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

### **C. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar**

Penjelasan Umum Undang-Undang No.3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang

dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menjujumsa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus oleh hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar menyatakan : bahwa dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan Anak terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan

terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.<sup>43</sup>

Adapun metode pembinaan/bimbingan tersebut meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik pemsyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
- c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menambah rasa kesungguhan, keiklasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan kita dan atau keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat. Para petugas pemsyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk "Etos Kerja", yang berisi.
  1. Petugas Pemsyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana/anak didik dan pengayom masyarakat.

---

<sup>43</sup> Sri Suharti, Kepala Lembaga Pemsyarakatan Anak Blitar, *Op.Cit.*, hal 17.

2. Petugas Pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas.
3. Petugas Pemasyarakatan bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.<sup>44</sup>

Walaupun proses pemasyarakatan yang dilakukan dengan menjalankan pembinaan terhadap terpidana anak telah diupayakan memenuhi dan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan, serta telah memperhatikan hak-hak terpidana dan didasarkan dengan asas-asas pembinaan yang tepat dan terbaik bagi anak, serta dilaksanakan dengan metode pendekatan yang telah memperhatikan kepentingan anak, namun dalam kenyataannya tetap akan memberikan citra negatif bagi anak, terutama bagi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak, semestinya penjatuhan pidana terhadap anak benar-benar harus bersifat ultimum remidium atau sebagai upaya terakhir apabila cara-cara lain memang sudah tidak ada yang dipandang tepat. Hal ini perlu ditegaskan mengingat Lembaga Pemasyarakatan Anak setelah mendapat petikan putusan dari Pengadilan Negeri bahwa seorang anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan dan dijatuhi pidana penjara, maka sebagai konsekuensinya putusan tersebut harus segera dieksekusi/dilaksanakan sehingga secara

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hal 19 -20.

yuridis anak yang tadinya hanya berstatus sebagai tahanan akan segera berubah menjadi anak pidana dan atau anak yang tidak ada dalam tahanan harus pada saat itu juga masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk menjalani pidana atau menjadi anak pidana.

45

Mereka yang dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebut Warga Binaan, demikian pula yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar disebut Warga Binaan atau juga bisa disebut dengan sebutan Anak didik yang meliputi:

- a. Anak Negara
- b. Anak Pidana
- c. Anak Sipil
- d. Anak Tahanan

Mengingat anak itu merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.

Adapun jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar sebagai Anak Didik Pemasyarakatan, sebagaimana dipaparkan dalam tabel 1 berikut ini:

---

<sup>45</sup> Bimpas. Giyono, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Anak, Blitar, 16 Februari 2003

**Tabel 1**  
**Jumlah Warga Binaan**  
**Menurut Putusan Daerah Pengadilan Negeri**  
**Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar**

Kota	Anak Pidana		Anak Negara		Anak Sipil		Tahanan		Jumlah	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
<b>Surabaya</b>	24	-	2	-	-	-	-	-	26	-
Malang	10	-	4	-	-	-	-	-	14	-
Besuki	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Madura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bojonegoro	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Madiun	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Kediri	10	2	7	-	2	-	16	-	35	2
Luar Jawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jakarta	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DII										
<b>Jumlah</b>	46	2	15	-	2	-	16	-	79	2

Sumber data Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar (diolah)

Berikut daftar penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIA Blitar menurut putusan beberapa daerah di lingkungan Pengadilan Negeri selama tahun 2003, yang dibedakan menurut statusnya yaitu Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil, Tahanan, di mana status Anak Pidana terbanyak berasal dari Surabaya dengan jumlah 24 (dua puluh empat) orang dari 46 (empat puluh enam) jumlah keseluruhan, status Anak Negara yang paling banyak berasal dari Kediri 7 (tujuh) orang dari 15 (lima belas) jumlah keseluruhan, status Anak Sipil berasal dari Kediri 2 (dua) orang dari jumlah keseluruhannya, sedangkan status Tahanan yang

paling banyak berasal dari Kediri dengan jumlah 18 (delapan belas) orang dari jumlah keseluruhannya.

Sedangkan tentang masa pidana dan pasal yang dilanggar oleh Anak Pidana warga binaan LPA Kelas IIA Blitar, dalam tabel 2 di bawah ini

**Tabel 2**

**Data Masa Pidana Dan Pasal Yang Dilanggar  
Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar  
Tahun 2003**

No.	Masa Pidana	Pasal Dilanggar	Jumlah
1.	≥ 1 (satu) tahun	- 338 KUHP	1
		- 363 KUHP	2
		- 368 KUHP	2
2.	10 (sepuluh) bulan	- 285 KUHP	1
		- 351 KUHP	3
		- 363 KUHP	1
		- 368 KUHP	1
3.	9 (sembilan) bulan	- 363 KUHP	1
		- 368 KUHP	2
4.	8 (delapan) bulan	- 351 KUHP	2
		- 363 KUHP	3
5.	7 (tujuh) bulan	- 363 KUHP	2
		- 368 KUHP	1
6.	6 (enam) bulan	- 287 KUHP	2
		- 362 KUHP	2
		- 368 KUHP	3
7.	5 (lima) bulan	- 362 KUHP	4
		- 363 KUHP	2
8.	4 (empat) bulan	- 363 KUHP	2
		- 368 KUHP	1
9.	3 (tiga) bulan	- 362 KUHP	3
		- 303 KUHP	2
10.	≤ 3 (dua) bulan	- 362KUHP	3
		- 303 KUHP	2
J u m l a h			48

Sumber data Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar (diolah)

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan di LPA Kelas II A Blitar sebanyak 48 anak, di mana apabila diklasifikasikan menurut lamanya masa pidana dan prosentasenya adalah sebagai berikut:

1.  $\geq 1$  (satu) tahun : sebanyak 5 (lima) anak, atau 10,40 %
2. 10 (sepuluh) bulan : sebanyak 6 (enam) anak, atau 12,50 %
3. 9 (sembilan) bulan : sebanyak 3 (tiga) anak, atau 6,25 %
4. 8 (delapan) bulan : sebanyak 5 (lima) anak, atau 10,40 %
5. 7 (tujuh) bulan : sebanyak 3 (tiga) anak, atau 6,25 %
6. 6 (enam) bulan : sebanyak 7 (lima) anak, atau 14,65 %
7. 5 (lima) bulan : sebanyak 6 (lima) anak, atau 12,50 %
8. 4 (empat) bulan : sebanyak 3 (lima) anak, atau 6,25 %
9. 3 (tiga) bulan : sebanyak 5 (lima) anak, atau 10,40 %
10.  $\leq 3$  (dua) bulan : sebanyak 5 (lima) anak, atau 10,40 %

Lamanya masa pidana ini penting untuk diketahui, dalam kaitan pelaksanaan program pembinaan yang tepat terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan realisasi hak-hak dari Anak Pidana tersebut.

Tentang program pembinaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai program pembinaan secara umum diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, sebagai berikut:

Pasal 2



- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

#### Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat dilakukan oleh Petugas Masyarakat yang terdiri atas :
  - a. Pembina Masyarakat;
  - b. Pengaman Masyarakat; dan
  - c. Pembimbing Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Masyarakat yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan masyarakat lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem masyarakat.

Ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa dalam melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan baik terhadap narapidana (dewasa) maupun terhadap Anak Pidana meliputi pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, sehingga pemahaman terhadap kondisi dan lamanya masa pidana bagi Anak Pidana sangat diperlukan guna pelaksanaan program pembinaan tersebut.

Secara khusus pembinaan terhadap Anak Pidana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. tahap awal;
  - b. tahap lanjutan; dan
  - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak Pidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
  - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
    - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
    - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
    - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
    - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
  - (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
    - a. perencanaan program integrasi;
    - b. pelaksanaan program integrasi; dan
    - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
  - (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
  - (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas.
  - (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS Anak.

#### Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus

Dalam hubungannya dengan ketentuan tersebut, di LPA Kelas IIA Blitar telah mengaplikasikan dengan ruang lingkup pembinaan terbagi

dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi:

1. Pembinaan kesadaran beragama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
4. Pembinaan kesadaran hukum
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
3. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.<sup>46</sup>

Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan yang meliputi:

1. Pendidikan umum
  - SD Istimewa III
  - SD Pamong dan
  - SMP Terbuka

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar LPA Kelas II A Blitar bekerja sama dengan Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Blitar.

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 20

2. Pendidikan ketrampilan:
  - perkesetan, perkayuan dan pertanian.
3. Pembinaan Mental Spiritual
  - Pendidikan Agama dan budi pekerti.
4. Sosial Budaya
  - kunjungan keluarga, belajar kesenian (nasional dan tradisional)
5. Kegiatan Rekreasi.
  - diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rokhani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan dsb.<sup>47</sup>

Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh LPA Kelas IIA Blitar dengan dibantu dan mendapat daya dukung dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan bidang yang ada dalam program pembinaan tersebut, dengan melakukan kerjasama baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan Nasional Kota Blitar, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lembaga-lembaga lain.<sup>48</sup>

Pelaksanaan program pembinaan tersebut memberikan pemahaman bahwa di LPA Kelas IIA Blitar juga telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

---

<sup>47</sup> Sri Suharti, *Op.Cit*, hlm. 28-29

<sup>48</sup> *Ibid.*

Paparan tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa kebijakan legislatif tentang pembinaan terhadap Anak Pidana di LPA Kelas IIA Blitar telah diimplementasikan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, di mana pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Deskripsi tentang Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Indonesia**

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

Sejalan dengan hal tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang berdasarkan asas Pancasila, dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.<sup>49</sup>

Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pembimbingan tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

---

<sup>49</sup> Soejono Dirjosisworo, *Kisah-Kisah Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1974, hal 147

Tentang pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh LAPAS diatur dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan tentang pelaksanaan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS diatur dalam Bab III Pasal 31 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Adapun pelaksanaannya dilakukan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) dan dilakukan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di dalam LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural yang dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan dalam sistem pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka



membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memberikan arah bahwa sistem pembinaan dan pembimbingan yang diharapkan merupakan sistem pembinaan dan pembimbingan yang mengakomodasikan adanya pergeseran paradigma pembinaan dari sistem pemasyarakatan lama menjadi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dengan paradigma baru, mengingat dalam pelaksanaannya disamping melakukan pembinaan dan pembimbingan

terhadap perilaku warga binaan juga mendasarkan pada faktor-faktor penyebab yang berbeda-beda yang terdapat pada masing-masing warga binaan (termasuk anak) sesuai dengan kepribadian dan latar belakang masing-masing.

Sebagai wujud pelaksanaan pembinaan maka Lembaga Pemasyarakatan Anak telah melaksanakan proses pemasyarakatan dengan mengacu pada beberapa kebijakan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, di mana proses pemasyarakatan tersebut merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan pembinaan yang memiliki ruang lingkup pembinaan baik dalam bentuk pembinaan kepribadian (pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum), maupun pembinaan kepribadian lanjutan/pembinaan kemandirian (program-program ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil, ketrampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing, ketrampilan yang mendukung usaha sesuai perkembangan teknologi). Dalam proses pembinaan tersebut juga dilakukan kebijakan-kebijakan bagi anak didik yang telah menjalani sebagian pidana penjara baik dalam bentuk Asimilasi yang dilakukan di dalam maupun di luar LAPAS, atau dilakukan Integrasi dibawah bimbingan petugas BAPAS. Proses pembinaan tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak tetapi harus

mendapat kontrol dan partisipasi dari masyarakat serta harus dilakukan kerjasama secara sinergis yang tidak hanya dengan instansi penegak hukum (Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri) tetapi juga dengan instansi lainnya maupun dengan pihak swasta.

Untuk itu guna melaksanakan pembinaan secara terpadu, dan mendapat kontrol serta partisipasi dan kerja sama dengan masyarakat, badan-badan kemasyarakatan serta instansi-instansi terkait, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 memberikan peluang kepada instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan dan perorangan untuk ikut berperan serta membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk hubungan kerja sama baik yang bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan tertentu. Pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sedangkan pembimbingan diadakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka pembinaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Selanjutnya agar program kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan berjalan sebagaimana mestinya, Peraturan Pemerintah ini mewajibkan baik Menteri maupun mitra kerja sama menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan program pembinaan dan atau pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 ini mengatur mengenai tata cara kerja sama, jangka waktu kerja sama dan pihak-pihak yang membuat kesepakatan kerja sama, dengan maksud memudahkan para pihak dalam mengadakan kerja sama tersebut. Laporan berkala mengenai pelaksanaan kerja sama sebagai salah satu bentuk pengawasan disampaikan kepada Menteri, yang sekaligus berguna untuk

mengevaluasi hasilnya. Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menghentikan kerja sama apabila pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Diperlukan tingkat ketepatan yang cermat dalam melakukan evaluasi secara terus menerus dan treatment yang efektif dan berhasil guna untuk diberikan dalam proses pembinaan merupakan komponen penentu yang mendukung keberhasilan dari pembinaan tersebut. Komponen yang mendukung terhadap tercapainya tujuan pola pembinaan yang dilaksanakan setidaknya meliputi aspek-aspek kepribadian individu dari anak, antara lain kapasitas kognisi, afektif dan psikomotor, kemampuan menyikapi masalah, sikap-sikap anti sosial, interaksi sosial dalam lingkungan sosial sesama kriminal, teman pergaulan dan keluarga.

Faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan yang meliputi latar belakang dari kegagalan dirinya sehingga melakukan kejahatan, riwayat terjadinya kejahatan, lingkungan pergaulan, perhatian orang tua dan lain-lain, harus dipertimbangkan dalam penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak. Selain faktor-faktor tersebut yang perlu dipertimbangkan adalah pengembangan pembimbingan dalam proses pembinaan, yang meliputi: *social-rehabilitation*, *vocation-rehabilitation*, *educational-rehabilitation* dan *medical-rehabilitation*.

Maksud *social-rehabilitation*, adalah proses pembinaan dengan pembimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian, agar kelak mereka sebagai manusia mempunyai kepribadian

dan keimanan. *Vocation-rehabilitation*, adalah proses pembinaan dengan pembimbingan sosial yang menekankan pada upaya untuk memiliki ketrampilan tepat guna dan berhasil guna, mengingat anak setelah selesai menjalani pembinaan, diharapkan akan dapat berkarya di tengah masyarakat, karena tanpa persiapan, mereka dapat frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial yang baru, sehingga akan terbuka kemungkinan ia kambuh kembali. *Educational-rehabilitation*, adalah proses pembinaan dengan pelaksanaan pendidikan praktis, karena ada kemungkinan terdapat anak yang buta huruf atau putus sekolah. *Medical-rehabilitation*, adalah proses pembinaan dengan memperhatikan kondisi kesehatan fisik dan mental anak untuk kemudian dilakukan pengobatan secara tepat, dengan pertimbangan bahwa tiap anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda.<sup>50</sup>

Beberapa kasus anak pelaku tindak pidana yang terjadi dan terpublikasikan kepada masyarakat luas, ternyata lembaga peradilan-melalui keputusan hakim yang menanganinya masih banyak yang cenderung untuk memilih menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan Anak) perlu menetapkan langkah-langkah tertentu yang dapat memberikan jaminan akan kondisi yang baik bagi anak tersebut, walaupun telah dinyatakan dan diputus bersalah, mereka

---

<sup>50</sup> C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan-Ikapi, Jakarta, 1995, hal 5-6.

masih memiliki harapan besar untuk tumbuh dan berkembang guna menyongsong masa depan.

Mencermati beberapa kebijakan tentang sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana maka telah terdapat pola pembinaan terpadu, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan demikian cukup beralasan apabila dikatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan memiliki ciri atau karakteristik, yaitu dapat dilihat dari komponen-komponen *Inputs, Outputs, Feed Back, Noise*, dan *Control Point*.<sup>51</sup>

Pendekatan sistem tersebut tidak bersifat parsial tetapi holistik, yaitu mengembangkan keseluruhan komponen-komponen yang terkait dengan sistem pemasyarakatan, yaitu

---

<sup>51</sup> A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV.Armico, Bandung, 1988, hal. 152.

1. *In puts;*

Salah satu inputs dari Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah Anak Didik Lapas dari berbagai latar belakang kehidupan, jenis kejahatan, usia dan lingkungan, yang turut membentuk karakteristik dari kehidupan anak didik Lapas tersebut. Tentunya hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung keadaan anak didik tersebut akan berpengaruh kepada sistem pemasyarakatan.

Anak didik bukan satu-satunya input atau sub sistem dalam Sistem Pemasyarakatan, input yang lain adalah *policies*, prosedur, kartu pembinaan, peraturan tata tertib keamanan, kerja sama dengan instansi-instansi lain, lembaga-lembaga kemasyarakatan, pelaporan, evaluasi, pusat-pusat pengadilan, susunan organisasi, sarana dan prasarana LPA, BAPAS, keuangan, personil dan pembinaan personil, dan yang lain.

2. *Out puts;*

Outputs dari Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak terlepas dari kualitas dan sinergitas dari seluruh sub sistem atau komponen yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan proses pembinaan yang berlangsung selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

3. *Feed Back;*

Sistem evaluasi dari seluruh proses pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak, sayangnya sistem



ini belum berkembang secara optimal. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi dari Lembaga Pemasyarakatan Anak terhadap out puts-nya secara integral terhadap perilaku kehidupan anak didik ketika berada di tengah-tengah masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

#### 4. *Noise dan Control Point*

Noise adalah suara-suara yang tidak menggembirakan yang muncul dan meluas pada saat feed back information sedang dikumpulkan. Penggunaan sistem manajemen personil (*personil management system*) dalam memecahkan noise suatu sistem dengan menciptakan konsep *management by exception*, adalah pendekatan sistem pemasyarakatan yang akan menjadikan para pimpinan pada segala tingkatan dan para petugas pelaksana dapat melaksanakan fungsinya lebih efisien dan efektif sebagai suatu control point dalam pelaksanaan pembinaan.<sup>52</sup>

Berbagai kasus anak pelaku tindak pidana yang terjadi dan ditangani melalui proses peradilan dengan berbagai perlakuan yang secara konsisten sesuai dengan persepsi yuridis prosedural, nampaknya ada suatu kebutuhan untuk mengkaji kembali peraturan-peraturan yang hingga kini dijadikan landasan operasional dalam penanganan dan penyelesaian anak yang telah melakukan tindak pidana. Lebih-lebih saat

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal 153-155

ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hak-hak anak untuk mencapai kematangan, kedewasaan dan kesejahteraannya. Di sisi lain, adanya kasus-kasus seperti yang telah disebutkan di depan, menyadarkan bahwa ternyata perilaku menyimpang yang dilakukan anak memang bersifat kriminal secara yuridis.

Untuk itu telah terdapat kebijakan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak tertuang dalam hukum pidana positif, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) pada Bab III mengenai Pidana dan Tindakan, didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pasal yaitu Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.

Ketentuan di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan mengatur sanksi terhadap anak secara tersendiri<sup>53</sup>, sebagai berikut:

Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak berbunyi.

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak berbunyi.

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal 154  
clxxxvi

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan;
- (2) Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal:
  - a. pidana penjara;
  - b. pidana kurungan;
  - c. pidana denda; atau
  - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi
- (4) ketentuan dan bentuk tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Tentang Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak yang berbunyi.

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal ialah:
  - a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh
  - b. menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
  - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Tentang pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan di atur Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Pengadilan Anak, sebagai berikut.

Pasal 26 berbunyi:

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun;

- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27 Undang-Undang Pengadilan Anak berbunyi.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28 Undang-Undang Pengadilan Anak berbunyi.

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 30 Undang-Undang Pengadilan Anak berbunyi.

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara Ketentuan mengenai pidana dalam Konsep KUHP Nasional diatur dalam Bab III Buku I. Bab ini diawali dengan perumusan “tujuan dan pedoman pidana”, yang selama ini tidak pernah dirumuskan dalam KUHP. Adapun Tujuan Pidana dirumuskan dalam Pasal 47 Konsep KUHP Nasional, adalah sebagai berikut.

**(1) Pidana bertujuan untuk:**

**Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.**

**Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.**

**Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.**

**Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.**

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sedangkan pedoman pidana yang bersifat umum dirumuskan dalam Pasal 48 Konsep KUHP Nasional, sebagai berikut.

**Dalam pidana hakim wajib mempertimbangkan:**

- Ke-1 kesalahan pembuat;
- Ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- Ke-3 cara melakukan tindak pidana;
- Ke-4 sikap bathin pembuat;
- Ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- Ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- Ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- Ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- Ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

Ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dengan adanya daftar atau semacam “check list” yang sepatutnya dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana itu, diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana (*starf maat*). Menurut penjelasan pasal tersebut, kesepuluh hal yang patut dipertimbangkan itu merupakan daftar minimal yang masih dapat ditambahkan oleh hakim sendiri, jadi tidak bersifat limitatif.<sup>54</sup> Demikian juga dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak delinkuen, mengingat kepentingan dan kesejahteraan anak maka pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat penting dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak.

Mencermati perhatian masyarakat internasional terhadap anak, khususnya anak yang melakukan tindak pidana, maka dalam sistem pemasyarakatan Indonesia di masa depan diharapkan dapat mengintegrasikan adanya kebijakan legislatif tentang pengalihan perkara anak dari jalur yustisial menuju jalur non yustisial harus dijadikan salah satu prioritas dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam upaya melaksanakan proses pembinaan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Rekomendasi yang ditegaskan dalam beberapa resolusi PBB, baik dalam Resolusi PBB 40/33 tentang *Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau yang lazim disebut

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 152-155.

*“Beijing Rules”*, termasuk juga di dalam Resolusi PBB 45/110-UN *Standar Minimum Rules for Non-Custodial Measure (SMRNCM)* atau sering disebut *The Tokyo Rules*. Dengan demikian, disamping pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan legislatif, terhadap anak pelaku tindak pidana dimungkinkan dalam penyelesaiannya dengan dilakukan pengalihan dari jalur melalui pengadilan menjadi penyelesaian di luar pengadilan (*diversi*) atau setidaknya juga dilakukan tindakan non-custodial (*non-custodial measure*).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

4. Tingkat ketepatan (verifikatif) kebijakan legislatif yang mengatur Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Sistem Pemasyarakatan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah memiliki tingkat verifikatif yang tinggi. Sehingga membawa konsekuensi untuk disahkan beberapa aturan lebih lanjut sebagai wujud tingginya tingkat ketepatan (verifikatif), yaitu telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arah bahwa sistem pembinaan dan pembimbingan yang diharapkan merupakan sistem pembinaan dan pembimbingan yang mengakomodasikan adanya



pergeseran paradigma pembinaan dari sistem pemasyarakatan lama menjadi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dengan paradigma baru, mengingat dalam pelaksanaannya disamping melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap perilaku warga binaan juga mendasarkan pada faktor-faktor penyebab yang berbeda-beda yang terdapat pada masing-masing warga binaan sesuai dengan kepribadian dan latar belakang masing-masing.

5. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPA Blitar dan Relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada bahwa pembinaan terhadap Anak Pidana di LPA Kelas IIA Blitar telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kebijakan legislatif tentang pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (Anak Pidana) dalam sistem pemasyarakatan, dengan mendasarkan pelaksanaan program pembinaan dalam sistem pemasyarakatannya pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

6. Pola Pembinaan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap anak pelaku tindak pidana, adalah pola pembinaan terpadu, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

## **B. S a r a n**

Sistem pemasyarakatan yang dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (Anak Pidana) merupakan sistem pembinaan dengan paradigma inovatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum

pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan.

Dalam tataran kebijakan legislatif telah didesain secara ideal dan menempatkan Anak pelaku tindak pidana tetap merupakan makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat yang tetap harus mendapat perlindungan dan perhatian lewat pembinaan yang tepat dan memadai sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan pertumbuhan dan perkembangannya.

Untuk itu mengingat pentingnya pembinaan terhadap anak, sekalipun anak telah melakukan tindak pidana (anak pidana) maka perlu perhatian terhadap beberapa hal, antara lain:

1. Tingginya tingkat verifikatif dalam tataran kebijakan legislatif harus dibarengi dengan realisasi secara tepat pada tataran kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya menjadi menara gading.
2. Seorang anak, karakteristiknya berbeda dari orang dewasa, baik secara jasmani, rohani maupun sosial, belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, serta belum sempurna akalnya, belum dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk, ia belum matang dan stabil. Oleh karena itu apabila seseorang anak melakukan tindak

pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa ia melakukan tindak pidana.

3. Apapun dan bagaimanapun kondisi anak, dia tetap membutuhkan perlindungan dan perhatian guna meningkatkan, mengembangkan dirinya sebagai generasi penerus dan menjadi manusia yang berkualitas. Walaupun anak telah melakukan tindak pidana maka perlindungan dan perhatian terhadapnya serta upaya pembinaan (pola pembinaan) harus menjadi tanggung jawab bersama secara integral dan tidak hanya seolah-olah menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Anak saja. Oleh karena itu, sosialisasi dan diseminasi informasi harus terus dilakukan guna meningkatkan partisipasi semua pihak dalam melaksanakan pola pembinaan secara terpadu.
4. Akhirnya, tidak berlebihan mengingat pentingnya kedudukan anak maka, kajian terhadap anak khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana perlu dilakukan secara terus menerus, guna diperoleh pemahaman yang komprehensif.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

7. Implementasi kebijakan legislatif yang Pengaturan Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Sistem Pemasyarakatan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, beberapa ketentuan yang terdapat didalamnya memerlukan aturan tindak lanjut. Sehingga membawa konsekuensi untuk disahkan beberapa aturan teknis. Untuk itu telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arah bahwa sistem pembinaan dan pembimbingan yang diharapkan merupakan sistem pembinaan dan pembimbingan yang mengakomodasikan adanya pergeseran paradigma pembinaan dari sistem pemasyarakatan lama

menjadi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dengan paradigma baru, mengingat dalam pelaksanaannya disamping melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap perilaku warga binaan juga mendasarkan pada faktor-faktor penyebab yang berbeda-beda yang terdapat pada masing-masing warga binaan sesuai dengan kepribadian dan latar belakang masing-masing.

8. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPA Blitar telah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kebijakan legislatif tentang pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (Anak Pidana) dalam sistem pemasyarakatan, dengan mendasarkan pelaksanaan program pembinaan dalam sistem pemasyarakatannya pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Pola Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan Indonesia adalah pola pembinaan terpadu, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga

Binaan Pemasarakatan yang ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Mengingat perkembangan perhatian masyarakat internasional terhadap anak maka dalam pelaksanaan pola pembinaan dalam sistem pemasarakatan ini, diharapkan dapat diintegrasikan adanya penegasan tentang upaya pengalihan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari jalur pengadilan ke jalur di luar pengadilan (*diversi*), termasuk dimungkinkannya digunakan tindakan non-custodial (*non-custodial measure*) terhadap anak.

#### **D. S a r a n**

Sistem pemasarakatan yang dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (Anak Pidana) merupakan sistem pembinaan dengan paradigma inovatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi

secara sehat dengan masyarakat, dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan.

Dalam tataran kebijakan legislatif telah didesain secara ideal dan menempatkan Anak pelaku tindak pidana tetap merupakan makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat yang tetap harus mendapat perlindungan dan perhatian lewat pembinaan yang tepat dan memadai sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan pertumbuhan dan perkembangannya.

Untuk itu mengingat pentingnya pembinaan terhadap anak, sekalipun anak telah melakukan tindak pidana (anak pidana) maka perlu perhatian terhadap beberapa hal, antara lain:

5. Implementasi kebijakan legislatif harus dibarengi dengan realisasi secara tepat pada tataran kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya menjadi menara gading.
6. Seorang anak, karakteristiknya berbeda dari orang dewasa, baik secara jasmani, rohani maupun sosial, belum memiliki kemampuan



untuk berdiri sendiri, serta belum sempurna akalnya, belum dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk, ia belum matang dan stabil. Oleh karena itu apabila seseorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa ia melakukan tindak pidana.

7. Apapun dan bagaimanapun kondisi anak, dia tetap membutuhkan perlindungan dan perhatian guna meningkatkan, mengembangkan dirinya sebagai generasi penerus dan menjadi manusia yang berkualitas. Walaupun anak telah melakukan tindak pidana maka perlindungan dan perhatian terhadapnya serta upaya pembinaan (pola pembinaan) harus menjadi tanggung jawab bersama secara integral dan tidak hanya seolah-olah menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Anak saja. Oleh karena itu, sosialisasi dan diseminasi informasi harus terus dilakukan guna meningkatkan partisipasi semua pihak dalam melaksanakan pola pembinaan secara terpadu.
8. Akhirnya, tidak berlebihan mengingat pentingnya kedudukan anak maka, kajian terhadap anak khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana perlu dilakukan secara terus menerus, guna diperoleh pemahaman yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989: **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Presindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1975: **Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi Kereformasi**, Edisi Pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1996, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Agus Salim, 2001, **Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzim Guba dan Penerapannya)**, PT.Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- A.Widiada Gunakarya, 1988, **Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan**, CV.Armico, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1994: **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, Ananta, Semarang.
- . 1996. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1998. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2002. **Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali Pers, Jakarta.
- B. Simanjuntak, 1977. **Pengantar Kriminologi dan Sosiologi**, Tarsito, Bandung.
- , 1984. **Latar Belakang Kenakalan Remaja**, Alumni, Bandung,
- Bimo Walgito, 1982. **Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)**, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta,
- C.I. Harsono, 1995. **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Djambatan-Ikapi, Jakarta,

- Darwan Print, 2003. ***Hukum Anak Indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D.Y. Ataa, 1979, ***Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta***, Bina Cipta, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981. ***Gangguan-Gangguan Psikhis***, Sinar Baru, Bandung,  
-----, 1992. ***Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja***, Rajawali, Jakarta.
- Loebby Loqman, 1995: “***Perkembangan Kebijakan Legislatif tentang Peradilan Anak di Indonesia***”, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Lexy J. Moleong, 1994, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Maria S.W Soemardjono, 1989, ***Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian***, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muladi, 1995: ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi arief, 1992: ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.
- Mulyana W.Kusumah, (I), Penyunting, 1984: ***Hukum dan Hak-Hak Anak***, CV.Rajawali, Jakarta.
- Moeljatno, 1987. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta.
- Made Sadhi Astuti, 1997. ***Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana***, IKIP Malang, Malang.
- , 2003 ***Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak***, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Mardjono Reksodipoetro, 1993: “***Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat pada Kejahatan dan Menegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransinya)***”, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas. 1999. **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paulus Hadisuprpto, 1997: **“Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Qirom Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, **“Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum”**, dalam **Majalah Liberty**, Yogyakarta,
- Romli Atmasasmita, 1996: **Sistem Peradilan Pidana**, Binacipta, Bandung,.
- , Penyunting, 1997: **Peradilan Anak di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.
- , 1983. **Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja**, Armico, Bandung.
- , 1984. **Bunga Rampai Kriminologi**, Rajawali, Jakarta.
- R Martin Haskell & Lewis Yablonsky, 1974: **Criminology, Crime and Criminality**, Rand McHally College Publishing Company, Chicago.
- Robert K. Merton & Nisbet, **Contemporary Social Problems**, New York, Harcourt, France & World Inc.
- R. Soesilo, 1988, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 1980: **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung.
- Sudarto, 1977. **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung.
- , 1975. **Hukum Pidana Jilid I B**, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP ,Semarang.
- , 1981. **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung,
- Soejono Dirdjosisworo.1988. **Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 1983. **Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana**, Tarsito, Bandung.

- . 1982. **Pathologi Sosial**, Tarsito, Bandung.
- . 1974. **Kisah-Kisah Penjara di Berbagai Negara**, Alumni, Bandung.
- Sanapiah Faisal, 1990, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi**, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, **Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)** Elsam dan Huma, Jakarta.
- Sahardjo, 1963. **Pohon Beringin Pengajoman Hukum Pancasila Manipol Usdek**, Naskah Pidato Upacara Penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, pada tanggal 5 Juli 1963, Jakarta.
- Suwantji Sisworahardjo, 1986: **Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana**, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta.
- Safiyudin Sastrawijaya, 1977. **Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja**, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983. **Anak Dan Wanita Dalam Hukum**, LP3ES, Jakarta.
- Sri Suharti, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, 2003. **Paparan Sejarah Singkat LPA Blitar**, (Fotokopi), LPA Blitar. Blitar.
- . 2003. **Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan**, (Foto kopi), LPA Blitar. Blitar.
- Utrecht, 1968, **Hukum Pidana I**, Universitas, Bandung,
- W.J.S Poerwodarminto, 1985: **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zakiah Daradjat, 1985, **Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda**. Bina Cipta, Bandung.
- , 1994, **Remaja Harapan dan Tantangan**, Ruhama, Jakarta.
- Resolusi PBB Nomor 1386 (XIV), 20 November 1959: **Declaration of The Right of The Child**, New York.

- Resolusi PBB A/RES/40/33, 1986: ***“The Beijing Rules; United Nation Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice***, Departemen of Public Information, New York.
- Resolusi PBB Nomor 44/25, 05 Desember 1989: ***“Convention On The Right Of The Child***, United Nation Children’s Fund (UNICEF), New York.
- Resolusi PBB 45/112 : **United Nation Guidelines for Prevention of Juvenile Deliquency (The Riyadh Guidelines)**
- Resolusi PBB 45/113 : **United Nation Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979, tentang **Kesejahteraan Anak.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995, tentang **Pemasyarakatan.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997, tentang **Pengadilan Anak.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang **Peraturan Hukum Pidana** jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang **Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang **Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana** (yang lebih dikenal dengan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP**).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHPA);**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang **Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang **Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang  
**Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan  
Warga Binaan Pemasyarakatan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang  
**Pengesahan Convention on The Right of The Child**

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak  
Asasi Manusia, 2003. **Rancangan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor... Tahun ... Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana Tahun 2003**. Jakarta.

Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak: ***Pola  
Penanggulangan Kenakalan Remaja di Indonesia***. BAKIN,  
*Remaja I*, Petunjuk Khusus tentang Operasi Penerangan Inpres  
No. 6 tahun 1971, mengenai **Kenakalan Remaja**. Pedoman 9:  
***Petunjuk Penyuluhan dalam Rangka Penanggulangan  
Kenakalan Remaja / Pembinaan Remaja untuk Para Penyuluh***.

**Tempo**, Edisi Juli 1984.

**Tempo**, Edisi November 1986

**Forum Keadilan**, Edisi Juni 1995.

**Suara Merdeka**, tanggal 28 Desember 1995.

**Tempo**, Edisi November 1986.